



**URGENSI KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN
(KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA)
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 215030009**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2023

**URGENSI KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN
(KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA)
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**



Oleh:
FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Tesis
a.n. **Firmansyah Pasaribu**
Lampiran : 16 (Enam Belas) Eksemplar

Padangsidimpuan, 22 September 2023

Kepada Yth. :
Direktur Pascasarjana

Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis a.n. **Firmansyah Pasaribu** yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamatan Agama) dalam Pernikahan di Kota Padangsidimpuan*", maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tesisnya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

Pembimbing II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Firmansyah Pasaribu**
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300009
Fak./Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Urgensi Kafa'ah (*Konsentrasi Pengamalan Agama*) dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan.

Dengan ini menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Pasal 14 ayat 2 Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 September 2023

Pembuat Pernyataan,



Firmansyah Pasaribu
NIM. 2150300009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah Pasaribu
NIM : 2150300009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas / Jenjang : Pascasarjana Program Magister
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan*" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 22 September 2023

Yang menyatakan,



Firmansyah Pasaribu
NIM. 2150300009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Firmansyah Pasaribu
NIM : 2150300009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : ***Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama)
dalam Pernikahan di Kota Padangsidimpuan.***

NO.

NAMA

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L
Ketua / Penguji Utama

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Sekretaris / Penguji Umum

3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
Anggota / Penguji Bidang HKI

4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
Anggota / Penguji Isi dan Bahasa

TANDA
TANGAN

Pelaksanaan Ujian Munaqasah :

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023
Pukul : 13.30 WIB s.d selesai
Hasil/Nilai : 80,00/A





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 154/Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

Judul Tesis : *Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) dalam Pernikahan di Kota Padangsidimpuan.*
Nama : Firmansyah Pasaribu
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidimpuan, 21 November 2023

Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 196807042000031003

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang urgensi kafa'ah dalam pernikahan dengan fokus pada pengamalan agama di Kota Padangsidimpuan. Kafa'ah adalah prinsip kesetaraan dan kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kafa'ah dalam membangun pernikahan yang harmonis, terutama dalam hal pengamalan agama, di tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan dan kesesuaian agama antara pasangan memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Pasangan yang sejalan dalam praktik keagamaan cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan moral, yang pada gilirannya memperkuat hubungan emosional dan sosial mereka serta menjadi modal tersendiri dalam membangun rumah tangga. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 80% calon pengantin perempuan (4 dari 5 calon pengantin) menyatakan aspek pengamalan agama adalah hal yang mendasar untuk menjadi kafa'ah dalam suatu pernikahan. Sementara itu, 60% calon pengantin laki-laki (3 dari 5 calon pengantin) mengisyaratkan bahwa pengamalan agama haruslah menjadi acuan utama dalam mencapai kafa'ah di dalam membina rumah tangga. Kesimpulannya, kafa'ah dalam konteks pengamalan agama memiliki urgensi yang signifikan dalam membentuk pernikahan yang bahagia dan harmonis di Kota Padangsidimpuan. Kesesuaian dalam praktik keagamaan mampu memperdalam ikatan spiritual dan emosional pasangan, walaupun tantangan interpretasi dan ketaatan agama perlu diatasi melalui pendekatan edukatif dan dialog yang konstruktif.

Kata-kata Kunci: Pernikahan Kafa'ah, Kota Padangsidimpuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

ABSTRACT

The aim of this research is to discuss about the urgency of kafa'ah in marriage with a focus on religious practice in Padangsidempuan. Kafa'ah is the principle of equality and compatibility between partners in various aspects of life, including in the context of religion. This research aims to analyze the importance of kafa'ah in building a harmonious marriage, especially in terms of religious practice, among the people of Padangsidempuan. The research method used is a qualitative-descriptive approach with data collection through observation, interviews, and documentation. The result of this research is the equality and conformity of religion between spouses have a crucial role in maintaining marital harmony. Couples who agree in religious practices tend to have a deeper understanding of spiritual and moral values, which in turn strengthens their emotional and social relationships and becomes a separate capital in building a household. In this research, it was found that 80% of bride-to-be (4 from 5 brides-to-be) stated that aspects of religious practice were fundamental to becoming kafa'ah in a marriage. Meanwhile, 60% of grooms (3 from 5 brides) indicated that religious practice should be the main reference in achieving kafa'ah in building a household. In conclusion, kafa'ah in the context of religious practice has a significant urgency in forming a happy and harmonious marriage in Padangsidempuan. Compatibility in religious practices can deepen the spiritual and emotional bonds of partners, although the challenges of religious interpretation and observance need to be overcome through an educative approach and constructive dialogue.

Key Words: Kafa'ah. Wedding. Padangsidempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة أهمية مفهوم "كفاءة الزواج" في الزواج، مع التركيز على تطبيق الدين في مدينة بادانجسديمبوان. تُعتبر "كفاءة الزواج" مبدأً يتعلق بالمساواة والتناسب بين الشريكين في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الجانب الديني. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهمية "كفاءة الزواج" في بناء علاقات زوجية متناغمة، خاصة فيما يتعلق بممارسة الدين، في وسط مجتمع مدينة بادانجسديمبوان. الأسلوب البحثي المستخدم هو البحث الوصفي ذو المنهج النوعي، وذلك من خلال جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والوثائق.

تشير نتائج البحث إلى أن المساواة والتوافق فيما يتعلق بالدين بين الشريكين لهما دور حاسم في الحفاظ على التناغم في الزواج. الأزواج الذين يتفوقون في ممارسة الدين عادة ما يكون لديهم فهم أعمق للقيم الروحية والأخلاقية، مما يعزز العلاقة العاطفية والاجتماعية بينهما ويكون لديهم أصولاً خاصة في بناء الأسرة. وفي هذه الدراسة، تبين أن ٨٠٪ من العرائس المستقبليات (٤ من أصل ٥ عرائس مستقبليات) أكدن أن جانب ممارسة الدين هو أمر أساسي لتحقيق "كفاءة الزواج". بينما أشار ٦٠٪ من العرسان المستقبليين (٣ من أصل ٥ عرسان مستقبليين) إلى أن ممارسة الدين يجب أن تكون المرجعية الرئيسية لتحقيق "كفاءة الزواج" في بناء الأسرة. في الختام، تظهر أهمية "كفاءة الزواج" في سياق ممارسة الدين بأنها ذات أهمية كبيرة في بناء علاقات زواج سعيدة ومتناغمة في مدينة بادانجسديمبوان. التوافق في ممارسة الدين يمكن أن يعزز الارتباط الروحي والعاطفي بين الشريكين، على الرغم من التحديات في التفسير والامتثال للدين التي يجب التعامل معها من خلال الأساليب التعليمية والحوار البناء.

الكلمات الرئيسية: كفاءة الزواج، مدينة بادانجسديمبوان.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia dan kebesaran-Nya hingga peneliti mampu melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dari Tesis ini. Salawat dan salam dihadihkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang, kegigihan, dan perjuangannya hingga kita ummat manusia dapat menikmati dunia yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan ini. Penelitian dilaksanakan dengan judul *Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan*.

Pada dasarnya, peneliti telah melaksanakan penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah hambatan maupun kesulitan yang diperoleh oleh peneliti di lapangan di dalam melaksanakan rangkaian penelitian ini. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, akhirnya peneliti dapat menyusun laporan penelitian ini. Dalam kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopan, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan sumber belajar, sarana dan prasarana, fasilitas, dukungan moril, dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Keseluruhan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Dekan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan

3. Kepada para dosen yang telah banyak membagi ilmunya baik dalam kajian ilmiah dan non ilmiah sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini, khususnya bagi Dosen Pembimbing I Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag.
4. Kepada orangtua tercinta yang selalu memberikan doa serta didikan terbaik kepada anak-anaknya untuk dapat menjadi individu berilmu dan bermanfaat.
5. Kepada seluruh keluarga besar peneliti diucapkan terima kasih atas dukungan moril dalam pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini.
6. Terutama dan istimewa kepada istri peneliti yang bersedia mengorbankan waktu bersama selama penyelesaian laporan penelitian ini.
7. Kepada anak-anak yang menjadi harapan dalam kehidupan di masa depan.
8. Sahabat, teman, dan rekan kerja yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti berharap bahwa laporan penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran bagi diri sendiri, rekan dosen, maupun mahasiswa di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Demikianlah pengantar ini disampaikan. Hasil Penelitian/Tesis ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi seluruh pihak. Namun, tak dapat dipungkiri, karya kecil ini masih jauh dari yang baik apalagi yang terbaik. Oleh karenanya, kritik dan saran tetap diharapkan dari seluruh rekan demi peningkatan karya seluruh peneliti di masa depan.

Padangsidempuan, September 2023
Peneliti,

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan




Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	∴	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	\bar{i}	I dan garis di bawah
	dommah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, Yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, translit erasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat

sukun, translit erasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditranslit erasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN DALAM	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA	
BERITA ACARA YUDISIUM	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
ملخص.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Hakikat Pernikahan.....	14
3. Konsep Pernikahan dalam Islam	18
4. Keharmonisan Pernikahan Menurut Islam	22
5. Defenisi Kafa'ah.....	24
6. Pengertian Kafa'ah	26
7. Macam-Macam Kafa'ah	27
8. Pandangan Ulama terhadap Kafa'ah	33
9. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan	36
B. Kerangka Berpikir	40
C. Kajian Penelitian yang Relevan.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis dan Metode Penelitian	47
C. Sumber Data	49
1. Sumber Data Primer	50

2. Sumber Data Sekunder	51
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	51
1. Pedoman Observasi	51
2. Pedoman Wawancara	52
3. Dokumentasi.....	55
E. Teknik Analsis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Deskripsi Data Penelitian	57
1. Deskripsi Data Hasil Observasi.....	57
2. Deskripsi Data Hasil Wawancara	59
a. Gambaran Data Hasil Wawancara dengan Ka. KUA.....	60
b. Gambaran Data Hasil Wawancara dengan Pasangan Pengantin	85
B. Temuan Penelitian	90
1. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) .	92
2. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan.....	94
C. Analisis Hasil Penelitian.....	96
1. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) .	99
2. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan.....	100
D. Keterbatasan Penelitian	103
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	106
C. Saran-Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. 1	Gambaran Peningkatan Angka Perceraian di Kota Padangsidempuan dari Tahun 2020 s.d. 2022	7
Tabel II. 1	Gambaran Penelitian yang Relevan.....	44
Tabel III. 1	Pedoman Observasi Urgensi Kafa'ah Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan (Bagi Pasangan Calon Pengantin & Pasangan Pengantin)	52
Tabel III. 2	Pedoman Wawancara Urgensi Kafa'ah Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan (Untuk Ka. KUA)	53
Tabel III. 3	Pedoman Wawancara Urgensi Kafa'ah Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan (Untuk Pasangan Calon Pengantin)	54
Tabel III.4	Pedoman Wawancara Urgensi Kafa'ah Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan (Untuk Pasangan Pengantin).....	54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Kerangka Berpikir Urgensi <i>Kafa'ah</i> Konsentrasi Pengamalan Agama.....	43
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang berarti penggabungan atau pencampuran. Di mana, penggabungan atau pencampuran tersebut dibatasi atas penggabungan dan pencampuran antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan akad yang dilandaskan atas hukum maupun ajaran agama.

Pernikahan atau perkawinan juga dapat dipahami sebagai proses penyatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan ke dalam suatu keluarga. Penyatuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara hukum negara ataupun hukum agama. Dengan demikian, setiap pernikahan atau perkawinan di Indonesia haruslah dilaksanakan dengan dasar aturan hukum negara ataupun hukum agama. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, yaitu: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Somad menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.¹ Kemudian Thaib dan Marahalim menyatakan bahwa menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan ataupun perkawinan ialah suatu bentuk akad yang mengikat kehidupan seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi satu keluarga. Di mana, akad tersebut didasarkan atas hukum maupun ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, berlangsungnya suatu pernikahan haruslah didasarkan atas hukum (negara) maupun ajaran agama.

Mujeib, dkk., menjelaskan bahwa nikah merupakan istilah yang diartikan dengan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Akad memberikan rumusan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, baik secara lahiriah maupun secara batiniah yang berlandaskan ketentuan syariat Islam.¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan bentuk ikatan (janji suci) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama di dalam proses kehidupan yang berdasarkan atas nilai-nilai ibadah Islam. Dalam hal ini, dapat dipertegas bahwa pernikahan juga dapat dipahami maknanya sama dengan perkawinan. Oleh sebab itu, penggunaan istilah pernikahan dan perkawinan tersebut disamakan bahkan penggunaan istilahnya pun saling melengkapi.

Perkawinan dimaknai dari kata *kawin*, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melalui hubungan biologis. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdurrahman melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, yakni sebagai berikut ini.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹

Dari hal tersebut, dipahami bahwa pernikahan adalah perkawinan menurut hukum ajaran Islam. Pernikahan dilangsungkan melalui suatu akad dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (seorang laki-laki dan perempuan), seperti hal yang diterangkan di dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 3-4.¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(4) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (An-Nisa:3-4)

Dari penjelasan Al Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan ataupun perkawinan adalah hal yang dilakukan atas dasar nilai ibadah kepada Allah SWT. Di mana, pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki

dengan perempuan. Kemudian pernikahan tersebut juga ditandai dengan adanya pemberian mas kawin oleh seorang laki-laki kepada perempuan.

Setiap pernikahan memiliki suatu tujuan, misalnya untuk memperoleh kebahagiaan. Dalam ajaran Islam, selain mendapatkan kebahagiaan, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi ibadah kepada Allah SWT. sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum:21)

Tujuan mendasar dari setiap pernikahan ialah memperoleh kebahagiaan maupun ketentraman yang umumnya diterminologikan dengan istilah *sakinah mawaddah warahma*. Dengan kata lain, tujuan pernikahan adalah memperoleh keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Dahlan dan Mulyadi, yakni tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, warahma*.¹

Terdapat suatu aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk mencapai tujuan pernikahan, yakni adanya kesamaan visi-misi serta perilaku maupun tindakan yang seimbang di dalam pernikahan. Di mana, kondisi tersebut disebut dengan istilah *kafa'ah*.

Menurut Dahlan dan Mulyadi bahwa *kaffa'ah* merupakan kesetaraan ataupun keseimbangan antara pihak seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dalam hal agama, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya.¹ Dalam hal pernikahan, *kafa'ah* menjadi satu pijakan dan faktor pendukung di dalam mencapai tujuan pernikahan, yaitu adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*. Sejalan dengan hal tersebut, Tihami dan Sahroni meyakini, *kafa'ah* merupakan gambaran keseimbangan antara calon suami dan calon istri terkait hal agama, akhlak, tingkat sosial, kedudukan, dan lain sebagainya.¹

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* bukanlah merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Akan tetapi, *kafa'ah* cenderung menunjukkan keseimbangan ataupun kesetaraan sudut pandang akan pernikahan dari seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Melalui *kafa'ah*, calon suami dan calon isteri mampu menyamakan pola pikir serta persepsinya bagaimana caranya memperoleh tujuan pernikahan. Oleh sebab itu, *kafa'ah* menjadi medium bagi calon suami dan calon isteri di dalam mengetahui dan mengenal satu sama lain, baik dalam hal agama, akhlak, kedudukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Imam Muslim¹ berikut ini.

“Telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb, Muhammad bin Al-Musanna dan Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah

karena agamanya, niscaya kamu beruntung (Hadis riwayat Muslim)”

Urgensi kafa'ah dalam pernikahan, khususnya dalam konteks konsentrasi pengamalan agama, berasal dari keyakinan dan prinsip dalam agama Islam. Kafa'ah mengacu kepada kesesuaian antara pasangan yang akan menikah, baik dalam hal agama. Dalam hal konsentrasi pengamalan agama, kafa'ah menjadi penting karena pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan dan praktik agama dapat saling mendukung dan memperkuat iman mereka. Keduanya dapat saling membantu dalam memahami dan menjalankan tuntunan agama, serta berusaha bersama untuk mencapai kebahagiaan maupun keberkahan dalam kehidupan pernikahannya.

Kafa'ah dalam pengamalan agama juga membantu dalam menghindari potensi konflik ataupun ketidakcocokan dalam masalah-masalah agama yang mungkin muncul dalam pernikahan. Ketika pasangan memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda secara signifikan, hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat, pertentangan, atau kesulitan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan agama dan ibadah.

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilaksanakan pada Bulan Agustus s.d. September 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan, dapat ditemukan bahwa terdapat penerapan konsep *kafa'ah* dalam proses pernikahan calon pasangan suami istri. Hal tersebut terlihat dari adanya pembinaan pranikah oleh pihak KUA, di mana hal yang ditekankan dalam pembinaan tersebut adalah konsentrasi pengamalan agama dalam kehidupan pernikahan.¹ Melalui observasi tersebut, peneliti melihat bahwa tujuan adanya *kafa'ah* pengamalan agama bagi calon pengantin adalah agar

nantinya mereka dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma*, seperti pelaksanaan ibadah shalat wajib lima waktu, kemampuan membaca Al Qur'an, sikap dan perilaku yang berakhlak, hak dan kewajiban suami-isteri dan lain sebagainya. Akan tetapi, tujuan mendasar dari adanya *kafa'ah* tersebut sangat bertentangan dengan fenomena pernikahan akhir-akhir ini, khususnya di Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa fenomena pernikahan di Kota Padangsidempuan menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2022.

Tabel I.1
Gambaran Peningkatan Angka Perceraian
di Kota Padangsidempuan dari Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Tahun	Permohonan Cerai		Total Kasus Perceraian
		Suami	Isteri	
1.	2020	65	190	255
2.	2021	57	236	293
3.	2022 (Januari s.d. Juli)	34	122	156
Jumlah		156	548	704

(Sumber: Seputar Sumut.com)

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa tingkat perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Tahun 2020 jumlah perceraian 255 (Permohonan suami 65 orang dan gugatan istri 190 orang). Tahun 2021 meningkat dengan jumlah perceraian 293 (Permohonan suami 57 orang dan gugatan istri 236 orang). Kemudian di Tahun 2022 terhitung sejak Januari sampai Juli jumlah perceraian sudah mencapai 156 (Permohonan suami 34 orang dan gugatan istri 122 orang).¹

Dari data perceraian tersebut, penulis beranggapan bahwa umumnya perceraian yang terjadi di Kota Padangsidempuan karena minimnya keberadaan *kafa'ah* dalam suatu rumah tangga. Hal tersebut terlihat dari ketimpangan latar belakang pendidikan, sosial-ekonomi, bahkan pengamalan nilai-nilai agama

dalam kehidupan berumah tangga.¹ Dengan kata lain, timpangnya kondisi *kafa'ah* dalam hal sikap dan perilaku suami-istri dalam berumah tangga menjadi pemicu utama atas retaknya hubungan rumah tangga. Hal ini terlihat hasil putusan perceraian, seperti: 1) Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Psp, 2) Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Pspk, dan 3) Putusan Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Pspk. (Dokumen Terlampir).

Melihat fenomena tersebut, peneliti beranggapan bahwa keberadaan *kafa'ah* di Kota Padangsidempuan perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Artinya, pemberian pembinaan oleh KUA Kota Padangsidempuan bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan perlu diperdalam dan lebih difokuskan lagi implementasinya guna mencapai tujuan pernikahan yang hakiki, yaitu pernikahan yang menghasilkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahma*. Selain itu, keberadaan *kafa'ah* tersebut juga perlu ditingkatkan eksistensinya dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian, yakni dalam proses-proses media kasus perceraian.

B. Fokus Masalah

Urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan, dengan konsentrasi pengamalan agama, menjadi fokus masalah yang perlu dipahami secara mendalam. *Kafa'ah*, yang mengacu pada kesesuaian pasangan dalam berbagai aspek, termasuk pengamalan agama, memiliki pengaruh yang penting dalam kehidupan pernikahan. Kesesuaian ini menjadi sarana bagi pasangan suami-istri untuk mengambil masing-masing peran dalam menciptakan kehidupan pernikahan yang bahagia maupun yang berkah yang menjadi bagian ibadah kepada Allah SWT.

Pasangan yang memiliki kafa'ah dalam pengamalan agama dapat saling mendukung dan memperkuat iman mereka. Mereka membantu satu sama lain dalam memahami dan menjalankan tuntunan agama, serta bersama-sama berusaha mencapai keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, kafa'ah dalam pengamalan agama juga membantu dalam menghindari potensi konflik atau ketidakcocokan dalam masalah-masalah agama yang mungkin muncul dalam pernikahan. Oleh sebab itu, memahami dan menerapkan urgensi kafa'ah dalam pernikahan dengan konsentrasi pengamalan agama memiliki peranan penting dalam membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*.

C. Batasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang menjadi ulasan penelitian ini, antara lain, pernikahan, *kafa'ah*, dan Kota Padangsidimpuan. Kemudian istilah-istilah tersebut diberikan batasan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pernikahan adalah bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasarkan batasan-batasan nilai agama. Pernikahan dalam Islam sama halnya dengan perkawinan yang diadakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. *Kafa'ah* ialah bentuk keseimbangan pemahaman atas agama, kedudukan, sosial, dan lain sebagainya antara seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan.
3. Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah dengan otoritasnya dan tercatat secara administratif di Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat sejumlah masalah yang perlu dirumuskan melalui penelitian ini. Rumusan masalah ini akan dijadikan patokan dalam mengulas kajian-kajian yang terkait dengan pernikahan, *kafa'ah*, serta urgensinya di dalam pernikahan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab fokus masalah yang telah dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Jadi, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Untuk memberikan penjelasan empiris tentang mengapa *kafa'ah* menjadi penting dalam konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk memberikan gambaran empiris tentang pelaksanaan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini. Adapun kegunaan-kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut ini.

1. Sebagai sumber pengetahuan dan bahan bacaan tentang tentang pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan dengan konsentrasi pengamalan agama. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang aspek-aspek yang harus

dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup yang sejalan dalam praktik agama.

2. Sebagai acuan teoretis dalam pemilihan pasangan hidup melalui pemaparan teoretis tentang pentingnya kafa'ah dalam pengamalan agama sebagai faktor penting dalam memilih pasangan yang sesuai.
3. Sebagai informasi bagi pasangan suami-istri dalam mencegah konflik dalam kehidupan pernikahannya dengan memahami urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan.
4. Sebagai salah satu kontribusi pada pengetahuan keagamaan dengan menggali lebih dalam tentang pentingnya kafa'ah dalam pengamalan agama dalam konteks pernikahan. Hal ini dapat berdampak positif pada pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul “Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan (Konsentrasii Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan”. Pembahasan penelitian ini dimulai dari BAB I: PENDAHULUAN sampai dengan BAB V: KESIMPULAN dan SARAN. Berikut gambaran sistematika pembahasan dari penelitian ini secara rinci.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian serta penjelasan apa dan kenapa masalah penelitian ini muncul. Melalui pembahasan di dalam Bab ini, diuraikan sejumlah fakta yang menunjukkan adanya fenomena atau masalah penelitian. Bagian ini juga memaparkan tujuan, manfaat, maupun batasan-batasan istilah di dalam penelitian ini.

2. BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini disajikan dengan sejumlah pendapat yang dikutip dari berbagai sumber, mulai dari hasil penelitian, artikel jurnal, buku. Kutipan pendapat tersebut dikaitkan dengan kajian penelitian ini, yakni urgensi kafa'ah dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini merupakan pembahasan yang menunjukkan metode serta jenis penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data juga dipaparkan pada bagian ini, disamping pemaparan tentang sumber data, instrumen penelitian, serta waktu dan lokasi dari penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV dalam penelitian ini menyajikan gambaran data penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Melalui bagian ini, data penelitian disajikan secara sistematis untuk menunjukkan data yang dapat dipahami sebagai informasi dari penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berikan simpulan dan saran. Simpulan yang diambil didasarkan atas masalah yang dirumuskan di dalam penelitian. Kemudian saran dimunculkan dari simpulan yang telah dibuat di dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan disebut juga dengan perkawinan. Oleh sebab itu, istilah pernikahan dan perkawinan memiliki kesamaan makna di dalam penggunaannya.

Mardani menyatakan secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Di mana penggunaan dari kata ini banyak ditemukan penggunaannya di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹

Basyir menjelaskan bahwa pernikahan menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi terhormat di dalam membina rumah tangga yang damai, tentram, dan penuh dengan kasih sayang.¹ Jadi, tujuan dari pernikahan ialah mengangkat derajat manusia serta menciptakan rasa damai, tentram yang dibalut dengan rasa kasih sayang.

Kulsum menambahkan bahwa pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan

pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi ada tujuan yang utama dalam pernikahan, seperti mendapatkan kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia melalui anak keturannya.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan berasal dari bahasa Arab (nikah), yang berarti hubungan atau akad. Kemudian pernikahan dipahami sebagai bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandaskan atas hukum yang berlaku serta ajaran agama Islam.

Pernikahan tersebut juga dipahami sebagai suatu perkawinan. Sebagaimana yang digariskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹ Melalui pernikahan, terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma* adalah tujuan hakiki yang hendak dicapai bersama-sama dalam ikatan keluarga.

2. Hakikat Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi manusia. Pernikahan diperoleh dengan adanya akad, yakni ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan hukum peraturan yang berlaku untuk dapat hidup bersama dalam satu keluarga dan memiliki hak serta kewajiban di dalam ikatan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan di

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Melalui undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rahman menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang memberikan faedah hukum untuk boleh berhubungna keluarga (hubungan antara suami dan istri) antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling membantu di dalam membina keluarga dengan hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yakni ikatan keluarga. Dari ikatan tersebut, kedua pasangan tersebut memiliki hak dan kewajiban di dalam membina rumah tangga demi pencapaian tujuan pernikahan ataupun membina rumah tangga yang didasarkan atas nilai-nilai agama.

Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah melaksanakan perintah Allah SWT serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana yang digariskan di dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar Rum:21)

Jadi, dapat dipahami bahwa setiap pernikahan merupakan bentuk kekuasaan Allah kepada hambanya. Selain itu, pernikahan yang dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Allah SWT akan membawa kesenangan dan ketentraman bagi pasangan yang menikah.

Di dalam melaksanakan suatu pernikahan, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi sangat penting sebab syarat-syarat pernikahan tersebut menjadi syarat sah nya suatu pernikahan. Hal ini pun dipertegas di dalam Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6.¹, antara lain sebagai berikut ini.

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- e) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan ataupun perkawinan dapat berlangsung bila memenuhi syarat ataupun ketentuan yang berlaku, baik secara hukum negara maupun secara hukum ajaran agama Islam. Misalnya, adanya mempelai, wali, dan lain sebagainya.

Hamdani memaparkan beberapa syarat sah pernikahan, yaitu sebagai berikut ini.¹

a. Adanya calon suami, dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
- 3) Jelas orangnya (bukan banci);
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Adanya calon isteri, dengan ketentuan berikut:

- 1) Tidak bersuami;
- 2) Bukan mahram?
- 3) Tidak sedang pada masa iddah;
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya;
- 6) Tidak sedang ihram atau haji.

c. Adany wali nikah.

d. Adanya ijab kabul.

e. Adanya mahar

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin diantara pasangan yang hendak membina keluarga. Tujuannya adalah melaksanakan ibada kepada Allah SWT. dan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Selain itu, pernikahan tersebut juga haruslah memenuhi syarat yang berlaku secara hukum negara maupun hukum ajaran agama. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut mencakup: 1) adanya calon suami dan calon isteri, 2) adanya wali nikah, 3) adanya ijab kabul, dan 4) adanya mahar ataupun mas kawin di dalam pernikahan.

3. Konsep Pernikahan dalam Islam

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Oleh sebab itu, pernikahan di dalam Islam dilaksanakan dengan syarat maupun rukun tertentu. Dalam hal ini, pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk ciptaan-Nya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah Dzariyat Ayat 49, yaitu sebagai berikut ini.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Al-Dzariyat:49).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah salah satu prinsip yang Allah pilih sebagai langkah bagi manusia untuk membentuk keluarga, berkembang biak, serta menjaga kesinambungan kehidupan. Proses ini terjadi setelah kedua pasangan telah siap untuk memainkan peran masing-masing dengan konstruktif, demi mewujudkan tujuan mulia pernikahan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam A-Qur'an Surah al-Nahl, Ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya.

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Al-Nahl:72).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalil tentang pernikahan dalam agama Islam pun dijelaskan di dalam Al Qu'an, yakni pada Surah An Nur Ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۓ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(An-Nur:32).

Dari dalil tersebut, dapat dipahami bahwa perintah untuk menikah (kawin) telah digariskan di dalam Al Qur'an kepada ummat Islam. Pernikahan atau perkawinan tersebut jelas menunjukkan bahwa nikah (kawin) berlaku bagi laki-laki maupun perempuan dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam ajaran Agama Islam.

Terdapat beberapa syarat pernikahan menurut ajaran agamam Islam. Syarat-syarat pernikahan atau perkawinan menurut ajaran agama Islam tersebut antara lain: 1) beragama Islam, 2) bukan mahram, 3) wali nikah bagi perempuan, 4) dihadiri saksi, 5) sedang tidak ikhram atau haji, dan 6) bukan paksaan.

Salah satu syarat pernikahan di dalam ajaran agama Islam adalah adanya wali nikah. Wali nikah ialah orang-orang yang berhak menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki pilihannya. Artinya, wali nikah hanya berlaku bagi seorang perempuan saja. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
 تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah:232).

Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa wali nikah haruslah ada untuk mewakili seorang perempuan di dalam suatu pernikahan. Akan tetapi, satu hal yang perlu dipahami terkait wali nikah bahwa keberadaan seorang wali nikah perlu dipandang dari mana ia berasal. Artinya, faktor-faktor yang menentukan seseorang layak menjadi wali nikah adalah hal yang mendasar di dalam menentukan seorang wali nikah.

Sabiq mengemukakan pendapatnya bahwa pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹

Dari uraian di atas dapat dipahami pernikahan di dalam Islam merupakan suatu ikatan akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini, Sabiq menyatakan bahwa para ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan.¹

4. Keharmonisan Pernikahan Menurut Islam

Keharmonisan pernikahan dalam Islam adalah tujuan utama dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejalan dengan ajaran agama. Ini melibatkan iman dan ketaatan kepada Allah sebagai dasar utama, di mana suami dan istri bersatu dalam ibadah dan menjalankan perintah-Nya. Sentimen cinta dan kasih sayang antara pasangan sangat ditekankan, dengan Islam mendorong mereka untuk saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain. Kesetiaan juga merupakan prinsip penting dalam Islam, dan pasangan diwajibkan untuk setia satu sama lain. Komunikasi yang baik, penghargaan terhadap peran masing-masing, penyelesaian konflik yang Islami, dan doa bersama juga merupakan komponen penting dalam mencapai keharmonisan pernikahan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti ajaran ini, pasangan suami-istri diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga mereka dan mendapatkan berkah dari Allah dalam dunia dan akhirat.

Menurut Ghozali, keharmonisan pernikahan merupakan salah satu tujuan pernikahan yang ditekankan di dalam Islam. Guna mencapai hal tersebut, kasih sayang antar keluarga dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pasangan adalah kunci di dalam mendapatkan keharmonisan tersebut.¹

Menurut Yazid, dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT.¹

Adapun ciri-ciri pernikahan yang harmonis secara Islami, antara lain sebagai berikut ini.

- a. Pernikahan yang didirikan berdasarkan landasan ibadah kepada Allah SWT.
- b. Menghadirkan teladan yang nyata (*Qudwah*).
- c. Penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga.
- d. Adanya kebiasaan menghidupkan adab-adab Islam serta perilaku tolong-menolong di dalam rumah tangga.
- e. Tercukupinya kebutuhan anggota keluarga secara wajar.
- f. Pernikahan terkondisikan dengan pelaksanaan peraturan Islam.
- g. Pernikahan dihindari dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹

Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky¹ dalam bukunya *Menggapai Bahtera Biru* adapun ciri-ciri dari rumah tangga harmonis adalah sebagai berikut ini.

- a. Menjalin hubungan yang harmonis.
- b. Saling melindungi dan mengayomi.
- c. Saling pengertian dan menghormati.

Berdasarkan uraian kutipan di atas, dapat dipahami bahwa keharmonisan pernikahan ataupun keharmonisan rumah tangga adalah hal yang perlu dicapai di dalam pernikahan, khususnya di dalam Islam. Pada dasarnya, keharmonisan tersebut akan tercapai bila pernikahan tersebut didasarkan atas ibadah kepada Allah SWT. Terdapat beberapa ciri umum yang menandakan suatu pernikahan berada pada pernikahan yang harmonis, yaitu: 1) adanya hubungan lahir dan batin yang harmonis, 2) adanya upaya saling melindungi, dan 3) adanya upaya saling menghormati dan mengayomi antara pasangan suami-istri ataupun anggota keluarga.

5. Defenisi Kafa'ah

Kafa'ah ialah suatu keseimbangan ataupun kesetaraan yang terdapat pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. Keseimbangan tersebut terlihat dari sudut pandang, visi misi dari kedua orang tersebut di dalam mencapai tujuan pernikahan.

Menurut Dahlan dan Mulyadi, kafaah merupakan keseimbangan, kesetaraan, dan kesamaan baik dari aspek kedudukan, status sosial, akhlak, agama, kekayaan, dan keyakinan antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.¹ Selanjutnya, Taufik menggambarkan bahwa

konsep *kafa'ah* dapat ditinjau dari beberapa jenis, antara lain: agama, kemerdekaan, nasab dan kedudukan, harta dan kemakmuran.¹ Senada dengan hal tersebut, Chania dan Mukri memaparkan bahwa terdapat beberapa aspek *kafaah* yang dianggap mendasar dalam perkawinan seperti, nasab, merdeka, beragama Islam, dan kekayaan.¹

Haikal menjelaskan terdapat sejumlah kriteria dalam *kafa'ah* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Nasab, yakni kriteria *kafa'ah* yang menunjukkan latar belakang garis keturunan ataupun kebangsaan dari setiap pasangan calon pengantin.
- b) Tingkat kualitas agama.
- c) Merdeka, yakni kondisi merdeka bukan sebagai budak.
- d) Harta, kriteria yang menunjukkan kondisi sosial-ekonomi dari pasangan calon pengantin.
- e) Akhlak, yakni kriteria yang menunjukkan tingkah laku dalam berinteraksi sosial.
- f) Profesi atau pekerjaan, kriteria ini juga merupakan aspek dari pendidikan. Latar belakang pendidikan yang menunjukkan masa depan profesi atau pekerjaan dari pasangan calon pengantin.¹

Dari uraian kutipan di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* ialah gambaran keseimbangan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang hendak melakukan pernikahan. Di mana, keseimbangan tersebut terletak pada aspek agama, kedudukan (nasab), kesejahteraan, dan kemerdekaan.

6. Pengertian Kafa'ah

Pada dasarnya, kafa'ah dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara calon pasangan suami istri. Keseimbangan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, baik dari faktor pengamalan agama, kedudukan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Andri, kafaah dalam suatu pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk persesuaian antara suami dengan istrinya, yakni sesuai kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya.¹ Di mana, persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan.

Gustiawati dan Lestari menyatakan bahwa tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya.¹

Dari kutipan serta penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* ialah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. *Kafa'ah* menjadi gambaran adanya keseimbangan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, baik dari aspek agama, kesejahteraan, kedudukan sosial (nasab), dan kemerdekaan (bukan hamba sahaya). Namun,

hal penting yang menjadi perhatian dari konsep *kafa'ah* di dalam pernikahan adalah bahwa *kafa'ah* tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah dari pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.

7. Macam-Macam Kafa'ah

Para *fuqaha`* berselisih pendapat mengenai macam-macam *kafâ`ah*.

Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli.¹

- a) Menurut mazhab Maliki, *kafâ`ah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.
- b) Menurut mazhab Hanafi ada enam macam *kafâ`ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi.
- c) Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam *kafâ`ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.
- d) Menurut mazhab Hambali macam-macam *kafâ`ah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-

Dari hal ini, dapat dipahami bahwa menurut mereka *kafâ`ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan,

seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Di sisi lain, mereka sepakat atas *kafâ`ah* dalam agama. Selain Maliki sepakat atas *kafâ`ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat macam-macam *kafâ`ah* menurut para ulama, yakni sebagai berikut ini.

a) Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.¹

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik. Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, *kafâ`ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

b) Islam

Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur *fuqaha`*. Yang dimaksudkan madzhab hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.

c) Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak.¹ Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak sekufu` dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

d) Nasab atau Kedudukan

Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan *hasab* adalah sifat terpuji yang

menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan *hasab*. Akan tetapi keberadaan *hasab* mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas. Sementara itu, orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka dianggap *kafâ`ah* hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sahih dalam mazhab Hanafi yakni bahwa orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang pengusaha.¹ Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

e) Harta dan Kemakmuran

Didapati dari salah satu mempelajari memiliki kategori memiliki harta dan kemakmuran. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran *kafâ`ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak sekuat dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran

kafâ`ah. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.¹

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama' yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafâ`ah*. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidak kemampuannya untuk menafkahinya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah.

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafâ`ah*, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang unggul, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemulyaan di dalam agama.

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Akan tetapi, banyak orang mencari pasangan hidup dengan memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika

seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.

f) Pekerjaan/Profesi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu` dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.¹

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur *fuqaha`* selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafâ`ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ilmuwan dan hakim, berdasarkan tradisi yang ada.

Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. *Kafâ`ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.

Landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafâ`ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Ini adalah pendapat yang unggul.

8. Pandangan Ulama terhadap Kafa'ah

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur langkah praktis tentang bagaimana proses dilakukannya pernikahan, tetapi jauh dari itu Islam telah mengatur beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan dengan tujuan kedua pasangan mendapat keserasian dan kebahagiaan. Dalam hal ini, Sarong menjelaskan bahwa keharusan adanya keseimbangan (*kafa'ah*) dalam pernikahan adalah tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga.¹ Oleh sebab itu, keharusan *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan langkah dan usaha nyata dari pasangan untuk memperoleh satu tujuan hidup, tujuannya agar kebahagiaan rumah tangga

dapat tercapai. Realisasi penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat mengharuskan adanya kesepadanan kerja, profesi, ataupun kondisi sosial.

Pembahasan tentang kriteria pemilihan calon pasangan dalam kitab-kitab fikih dimuat dalam bab *kafa'ah* atau kesetaraan dalam memilih calon pasangan. Terkait hal ini, para ulama masih berbeda dalam menetapkan hal-hal yang dapat dikatakan *kafa'ah* dalam nikah.

Perbedaan ini sebenarnya tidak substansial sifatnya. Sebab, para ulama hanya berbeda dalam memasukkan kriteria yang memungkinkan terjadi perbedaan. Namun demikian, terdapat satu unsur yang telah disepakati oleh ulama dalam soal *kafa'ah*, yaitu kesetaraan dalam agama.

Ayyub menjelaskan bahwa perbedaan ulama dalam masalah *kafa'ah* ini tidak hanya dalam menentukan hal-hal yang masuk sebagai kategori *kafa'ah*, tetapi perbedaan tersebut juga berlanjut pada penentuan apakah urusan *kafa'ah* masuk sebagai syarat sahnya nikah atau tidak.¹ Dalam hal ini, ulama yang dimaksudkan yaitu empat ulama mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hanbali.

Adapun gambaran pendapat dari keempat ulama tersebut diuraikan sebagaimana uraian berikut ini.

a) Menurut ulama mazhab Hanafi, *kafa'ah* adalah:

- 1) Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan;
- 2) Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam;
- 3) *Hirfah* yaitu profesi dalam kehidupan;
- 4) Kemerdekaan dirinya;
- 5) Diyanah atau tingkat kualitas keberagamannya dalam Islam;

6) Terakhir yaitu kekayaan.

b) Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- 1) Diyanah;
- 2) Kualitas keberagamaan;
- 3) Bebas dari cacat fisik.

c) Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:

- 1) Kebangsaan dan nasab;
- 2) Kualitas keberagamaan;
- 3) Kemerdekaan diri;
- 4) Usaha atau profesi.

d) Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:

- 1) Kualitas keberagamaan;
- 2) Usaha atau profesi;
- 3) Kekayaan;
- 4) Kemerdekaan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa ulama masih berbeda dalam melihat kriteria yang menjadi unsur *kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal yang dipandang urgen antara calon suami dan isteri. Dalam hal ini, satu titik temu dalam persoalan ini adalah *kafa'ah* yang paling penting adalah kesamaan dalam masalah agama. Artinya, laki-laki dan perempuan yang akan menikah wajib memperhatikan masalah agama, dan keta'atan dalam menjalankan perintah agama. Sebab, hanya dengan ukuran inilah mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap isterinya, demikian pula isteri bisa

memenuhi hak-hak suami yang notabene menjadi kewajiban agama terhadapnya.

9. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan

Pada dasarnya, setiap pernikahan haruslah dipersiapkan sedemikian rupa guna mencapai tujuan pernikahan yang hakiki. Di mana, salah satu langkah persiapan tersebut adalah dengan medium *kafa'ah*, yaitu keseimbangan visi misi antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain, *kafa'ah* memiliki peranan yang penting di dalam menjami keberlangsungan pernikahan di dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma.

Menurut Syukrawati, adanya *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk meminimalisir munculnya keruntuhan suatu rumah tangga. Di mana, adanya *kafa'ah* dapat dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan yang hakiki, yaitu memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma.¹ Dengan kata lain, urgensi *kafa'ah* dalam suatu pernikahan adalah agar masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Al-Anshori, Fathurrahman, dan Makhali menyatakan, keberadaan *kafa'ah* dalam suatu pernikahan sangat diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan sejahtera. *Kafa'ah* dapat menjadi jembatan bagi suami istri dalam menghindari perceraian di dalam rumah tangga.¹

Dari kutipan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* merupakan suatu sudut pandang yang digunakan dalam menentukan

kecocokan pasangan hidup. Akan tetapi, keberadaan kafa'ah tersebut tidak menjadi suatu syarat ataupun rukun di dalam suatu pernikahan, melainkan suatu anjuran. Artinya, kafa'ah dianjurkan untuk diperhatikan di dalam menentukan pasangan hidup.

Ali menyatakan bahwa soal urgensi *kafa'ah* sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan capaian akhir yang akan diterima oleh kedua pasangan. Rasulullah mengisyaratkan agar memilih wanita berdasarkan agama yang paling utama, kemudian kecantikan, harta dan keturunan. Hal ini tidak terlepas dari capaian akhir yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam agama misalnya, seorang wali berkewajiban menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan kualitas keagamaan. Alasan kewajiban wali tersebut yakni laki-laki yang memiliki kualitas keagamaan akan menjaga isteri dan memperlakukannya dengan patut.¹

Dari pendapat tersebut, kafa'ah mengacu pada ajaran Rasulullah Muhammad tentang memilih pasangan berdasarkan prioritas. Agama dianggap sebagai faktor utama dalam memilih pasangan, karena memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan perkawinan dan kehidupan beragama bersama. Kemudian, faktor-faktor lain seperti kecantikan, harta, dan keturunan dianggap sebagai pertimbangan tambahan, namun tetap terkait dengan tujuan akhir pernikahan. Selanjutnya, interpretasi tersebut membahas tanggung jawab seorang wali (wali nikah) dalam menikahkan seorang wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wali diharapkan untuk menjodohkan wanita dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan

kualitas keagamaan yang baik. Alasan utama di balik kewajiban wali ini adalah bahwa laki-laki yang memiliki kualitas keagamaan yang baik cenderung lebih mampu menjaga istri dengan baik dan memperlakukannya dengan patut sesuai dengan ajaran agama. Dengan kata lain, interpretasi tersebut menunjukkan bahwa aspek *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki tujuan akhir yang melibatkan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan, keberlanjutan dalam menjalankan ajaran agama, serta perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap pasangan. Keselarasan dalam aspek-aspek ini dianggap penting untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dalam pernikahan dalam kerangka nilai-nilai agama Islam.

Al-Mashri menjelaskan bahwa Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlak. Islam juga menganjurkan agar lelaki *sekufu'* dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan, dan profesi, dan Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Masalah ini sudah dibahas secara rinci dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Memilih pasangan hidup berdasarkan kriteria di atas sangat jarang menimbulkan perselisihan di antara suami istri.¹

Syukrawati menambahkan bahwa *kafa'ah* dapat menjadi syarat lazimnya pernikahan. Pernikahan antara orang-orang yang tidak *kafa'ah* secara hukum dipandang sebagai pernikahan yang tidak lazim, akibatnya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat para pihak di dalam mempertahankan akad pernikahan itu. Dalam hal ini, telah menjadi suatu keyakinan umum bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor

yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Bila antara suami istri terdapat kesepadanan, maka persoalan-persoalan rumah tangga dapat diminimalisir keberadaannya. Akan tetapi, jika antara suami istri terdapat kesenjangan dari segi *kafa'ah* maka akan sulit mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya bahkan bisa mencapai titik perceraian.

Dari uraian kutipan di atas, dapat dipahami bahwa *kafa'ah* di dalam suatu pernikahan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk mencapai tujuan pernikahan yang hakiki (keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*). *Kafa'ah* menjadi penting di dalam suatu pernikahan sebab *kafa'ah* memberikan jalan bagi calon pengantin untuk menyamakan visi misi terkait dengan pernikahan. Bila kondisi tersebut tercapai, kemungkinan berbagai persoalan rumah tangga dapat diminimalisir sebab keduanya, suami dan istri telah memiliki kesetaraan ataupun keseimbangan perihal bagaimana mendapatkan tujuan pernikahan yang hakiki.

Royani memaparkan persoalan *kafa'ah* di dalam suatu pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggaan hubungan rumah tangga.¹ Dengan demikian, adanya *kafa'ah* (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* memiliki urgensi tersendiri dalam ranah hukum perkawinan Islam. Unsur utama dalam *kafa'ah* adalah keserasian dalam bidang agama. Tujuan dari pemilihan

agama tersebut adalah agar antara pasangan suami isteri saling memenuhi kewajiban, suami dapat memperlakukan isteri secara patut, sementara dipihak isteri patuh dan taat pada suami dalam garis yang dibenarkan dalam agama. Dengan keserasian tersebut, diharapkan rumah tangga diliputi dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.

B. Kerangka Berpikir

Kesesuaian dalam memilih suami maupun istri, merupakan asas dalam membina keluarga muslim. Kesesuaian bukan saja dinilai dari aspek kedudukan, harta kekayaan dan pendidikan akan tetapi kesamaan atau kefahaman dalam agama adalah penting dalam Islam. Dalam hal kafa'ah ini, sebenarnya Islam mengutamakan kepentingan pembinaan keluarga itu sendiri, atau ia memandang jauh karena keluarga di dalam Islam itu sangat penting. Sebagaimana yang diketahui bahwa *kufu'* itu merupakan syarat bagi kaum laki-laki, dan tidak bagi kaum wanita. Justru ulama fikih empat mazhab membahas tentang kafa'ah dan urgensinya terhadap rumah tangga tersebut.

Kebiasaan di tengah-tengah masyarakat seseorang yang hendak beristri atau bersuami memilih calon pasangannya yang sederajat atau sepadan menurut ukuran-ukuran selain agama dan akhlak. Faktanya, sebahagian masyarakat sekarang kurang memahami nilai-nilai yang ada dalam kafa'ah itu dan ada sebagian keluarga masa kini yang mengambil kafa'ah hanya untuk kepentingan mereka saja. Bahkan masyarakat banyak yang tidak melihat agama itu sebagai kafa'ah sedangkan kafa'ah dari segi agama sudah disepakati oleh ulama.

Jadi pertimbangan sepadan atau *kufu'* dilihat dari status sosial, ekonomi, atau pendidikan adalah merupakan masalah (adat/kebiasaan sehari-hari), karena itu, boleh dipergunakan dan boleh pula ditinggalkan. Dengan demikian, dapat dipahami dengan jelas bahwa *kafa'ah* merupakan bentuk keseimbangan ataupun kesetaraan visi misi antara seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan ataupun perkawinan.

Pada konteks pernikahan di Kota Padangsidempuan, urgensi Kafa'ah menjadi elemen penting yang berkaitan dengan konsentrasi pengamalan agama dalam hubungan pernikahan. Kafa'ah mengacu pada kesetaraan dan kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks ini, fokus pada pengamalan agama menjadi penekanan utama dalam pemilihan pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama. Adanya kesesuaian dalam tingkat pengamalan agama antara calon suami dan istri diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kelangsungan pernikahan dan keluarga di tengah masyarakat Kota Padangsidempuan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang urgensi Kafa'ah dalam konsentrasi pengamalan agama menjadi kunci dalam membangun hubungan pernikahan yang kokoh dan saling mendukung di tengah dinamika masyarakat modern saat ini. Guna mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, peneliti mengumpulkan data maupun informasi terkait dengan topik kajian dalam penelitian. Peneliti mengumpulkannya melalui instrumen-instrumen penelitian, seperti pedoman observasi, pedoman


wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan observasi maupun wawancara kepada para informan penelitian. Dalam hal ini, observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama yang menyelenggarakan pembinaan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa observasi tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dan Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Batunadua.

Peneliti menganalisis data ataupun informasi yang telah didapatkan untuk menghasilkan suatu hasil penelitian ataupun hasil interpretasi atas data penelitian, yakni urgensi kafa'ah dalam pernikahan pengamalan agama di Kota Padangsidempuan. Di mana, hasil tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam menunjukkan fenomena urgensi *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan. Adapun gambaran dari konsep atau kerangka berpikir tersebut dapat dipaparkan ke dalam gambar di bawah ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Gambar II.1
Kerangka Berpikir Urgensi *Kafa'ah* Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidimpuan.



C. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilaksanakan terkait dengan urgensi *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidimpuan. Di mana, kajian *kafa'ah* dengan konsentrasi pengamalan agama menjadi topik kajian utamanya. Pada dasarnya, telah terdapat banyak penelitian yang mengkaji serta mengulas keberadaan konsep *kafa'ah* di dalam suatu pernikahan. Adapun gambaran dari penelitian-penelitian tersebut dipaparkan sebagai berikut ini.

Tabel II.1
Gambaran Penelitian yang Relevan

No.	Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Jenis
1.	Ulil Fauziyah	Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	2014	Hasil Penelitian Tesis
2.	Faisol Rizal	Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan <i>Kafa'ah</i> Kiai Pesantren Jombang)	2012	Hasil Penelitian Tesis
3	Nashih Muhammad	<i>Kafa'ah</i> (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis, dan Psikologis)	2016	Hasil Penelitian Tesis
4.	Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari	Aktualisasi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga	2016	Artikel (Jurnal)
5.	Salman Alparisi	Implementasi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)	2017	Hasil Penelitian Tesis
6.	Syukrawati	Urgensi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan serta Kaitannya dengan Pola Hubungan Suami Istri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen IAIN Kerinci)	2017	Artikel (Jurnal)
7.	Al-Anshori, Fathurrahman, dan Makhali	Persepsi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok. Kec. Mojo, Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam	2020	Artikel (Jurnal)
8.	Abi Hasan	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fiqih Mazhab	2020	Artikel (Jurnal)
9.	Kamaruddin	Penerapan <i>Kafa'ah</i> dalam	2020	Hasil

		Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti		Penelitian Tesis
10.	Abdul Aziz Muslim	Kafa'ah dalam Pernikahan Beda Agama Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non Habib di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuaruan, Jawa Timur: Analisis Sosial Budaya	2022	Hasil Penelitian Tesis


Berdasarkan uraian penelitian-penelitian yang relevan di atas, dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan yang dimaksud, antara lain:

- 1) Implementasi konsep *kafa'ah* dalam keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah;
- 2) Implementasi *kafa'ah* dalam keluarga pesantren (dengan latar belakang agama yang mumpuni);
- 3) Tinjauan pembahasan *kafa'ah* dari aspek sosiologis dan psikologis, serta hukum Islam;
- 4) Aktualisasi *kafa'ah* dalam membangun keharmonisan rumah tangga;
- 5) Implementasi *kafa'ah* dalam penentuan pasangan;
- 6) Implementasi *kafa'ah* dan urgensinya dalam membina rumah tangga menurut mazhab;
- 7) Persepsi *kafa'ah* dalam sudut pandang masyarakat
- 8) *Kafa'ah* dalam beda agama.

Sementara itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memperoleh deskripsi umum dalam hal pengamalan agama terkait implementasi *kaffa'ah* dalam pernikahan bagi masyarakat di Kota Padangsidimpuan.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa *posisi penelitian ini adalah memberikan deskripsi empiris terkait dengan penggunaan konsep kaffa'ah (bidang pengamalan agama) di dalam pernikahan yang terjadi bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan.*

Di sisi lain, hal yang menjadi persamaan penelitian “Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan” ini dengan beberapa penelitian yang relevan tersebut adalah adanya kesamaan faktor penelitian yang diteliti, yakni konsep *kafa’ah*, baik dari aspek implementasi maupun pemahaman terhadap *kafa’ah*. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki kesamaan topik pembahasan dengan penelitian-penelitian yang relevan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, yang beralamat di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, Palopat PK, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Melalui lokasi penelitian tersebut, peneliti dapat memperoleh data ataupun informasi penelitian yang dibutuhkan di dalam penelitian ini, yakni data dan tentang urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan. Kemudian waktu penelitian ini diperkirakan berlangsung sekitar 3 (Tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan seminar proposal.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara ataupun langkah yang dapat digunakan di dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Suryabrata menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat multidimensional, yang karenanya dapat didefenisikan dalam berbagai cara, yang masing-masing defenisi tidak merupakan defenisi yang tuntas. Sementara orang menekankan cara berpikir, yaitu sikap ilmiah, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan; sementara orang-orang yang lain menekankan pentingnya cara untuk melakukan sesuatu, yaitu *metode ilmiah*.¹ Artinya, metode ilmiah merupakan bahagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.

Sugiyono menjelaskan, umumnya metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data ataupun informasi dengan tujuan serta kegunaan tertentu.¹ Di sisi lain, Fathoni memberikan pendapatnya bahwa metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian.¹

Sukardi menyatakan bahwa penelitian kualitatif-deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Jadi, penelitian kualitatif-deskriptif dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta di lapangan tanpa adanya manipulasi dan perbandingan.¹

Terkait dengan penerapan hukum Islam, pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah pendekatan inventarisasi hukum positif dalam cakupan hukum Islam normatif. Hukum Islam normatif adalah aturan-aturan hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Sumber-sumber utamanya adalah Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan ijma'. Al-Qur'an memberikan pedoman tentang berbagai aspek kehidupan, sementara hadis memberikan contoh konkret tentang implementasi ajaran Al-Qur'an. Ijtihad digunakan oleh para ulama untuk memberikan fatwa tentang situasi yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum dalam situasi yang tidak jelas. Hukum Islam normatif memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatur kehidupan umat manusia.

Mohsi menyatakan bahwa hukum Islam normatif merupakan pendekatan hukum yang bersifat norma atau aturan-aturan yang disusun

melalui kerangka teks atau *low in the book* sebagai kaidah hukum.¹ Kemudian Arfa menjelaskan bahwa terdapat tiga hal pokok yang harus dipenuhi dalam penelitian melalui pendekatan hukum Islam normatif¹, yaitu sebagai berikut ini.

1. Menemukan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan manakan norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif.
2. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif.
3. Mengorganisasikan norma-norma yang berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendekatan ataupun metode penelitian diperlukan untuk menunjukkan cara ilmiah ataupun langkah sistematis yang diambil oleh peneliti dalam mendapatkan, menguraikan, maupun mendeskripsikan ilmu dan pengetahuan yang terkait dengan masalah ataupun fenomena penelitiannya. Dalam hal ini, cara ilmiah yang diambil oleh peneliti di dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan inventarisasi hukum Islam positif. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan pemahaman serta urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan yang terjadi di Kota Padangsidempuan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menunjukkan rumusan empiris yang terkait dengannya.

C. Sumber Data

Data penelitian ini adalah segala sesuatu hal yang terkait dengan data maupun informasi tentang urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan. Di mana, data tersebut diperoleh melalui dua sumber, yakni

sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung). Adapun uraian terkait sumber data tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer untuk penelitian ini adalah informan penelitian. Bungin menjelaskan bahwa informan penelitian di dalam suatu penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Oleh karena itu, di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti menentukan informan dan bagaimana peneliti mendapatkan informan. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat dimana penelitian itu dilaksanakan. Namun apabila peneliti belum memahami anatomi masyarakat tempat penelitian, maka peneliti berupaya agar tetap mendapatkan informan penelitian. Dari kedua usaha tersebut di atas, maka dalam penelitian kualitatif dimungkinkan menggunakan tiga cara ini, yaitu prosedur purposif, prosedur kuota, dan prosedur bola salju (*snowball*) di dalam menentukan dan menemukan informan.¹

Bungin menambahkan, “Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.”¹

Merujuk kepada pendapat di atas, maka penulis menentukan bahwa informan di dalam penelitian ini adalah 1) pasangan calon pengantin laki-laki

dan calon pengantin perempuan dan 2) pembina pranikah yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan dan 3) pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2 – 5 tahun pernikahan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data pendukung di dalam suatu penelitian. Melalui penelitian ini, sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen yang terkait dengan keberadaan *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidimpuan yang dikumpulkan selama proses penelitian di lapangan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh penelliti di dalam menghimpun dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan di dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data penelitian. Adapun gambaran dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Pedoman Observasi

Observasi merupakan panduan yang digunakan secara sistematis untuk mengecek kebenaran suatu data atau informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi tertentu. Observasi terhadap keberadan *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidimpuan di dalam penelitian ini dilakukan terhadap pasangan calon pengantin dan pasangan pengantin yang memiliki umur pernikahan 2

– 5 tahun pernikahan. Adapun gambaran penggunaan pedoman observasi tersebut dipaparkan sebagai berikut ini.

Tabel III.1
Pedoman Observasi
Urgensi *Kafa'ah* Konsentrasi Pengamalan Agama
dalam Pernikahan di Kota Padangsidimpuan
(Bagi Pasangan Calon Pengantin & Pasangan Pengantin)

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Penekanan konsep pemahaman <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin.		
2.	Penyebarluasan konsep pemahaman <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.		
3.	Pemaparan Urgensi <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin.		
4.	Pemaparan Urgensi <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.		
5.	Pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan calon pengantin		
6.	Pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.		

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ialah panduan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan wawancara kepada informan penelitian. Pada penelitian ini, pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data pendukung maupun informasi yang menguatkan atas hasil data atau informasi dari observasi yang telah dilakukan. Selain itu, wawancara

tersebut dilaksanakan kepada para informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktural, yakni jenis wawancara yang disusun sedemikian rupa untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian urgensi *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan. Adapun gambaran pedoman wawancara tersebut adalah sebagai berikut ini.

Tabel III.2
Pedoman Wawancara Urgensi *Kafa'ah* Konsentrasi Pengamalan Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan (Untuk Ka. KUA)

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan calon pengantin?	
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan?	
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan calon pengantin?	
4.	Bagaimana penerapan urgensi konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan?	
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan calon pengantin?	
6.	Bagaimana pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan?	

Tabel III.3
Pedoman Wawancara Urgensi *Kafa'ah* Konsentrasi Pengamalan
Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan
(Untuk Pasangan Calon Pengantin)

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	

Tabel III.4
Pedoman Wawancara Urgensi *Kafa'ah* Konsentrasi Pengamalan
Agama dalam Pernikahan di Kota Padangsidempuan
(Untuk Pasangan Pengantin)

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai	

	pasangan pengantin?	
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data serta informasi di dalam suatu penelitian dengan merekam data atau informasi tersebut, baik dalam bentuk dokumen, foto, maupun video. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi penelitian yang terkait dengan keberadaan *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidimpuan. Jenis dokumentasi yang dikumpulkan tersebut berupa foto. Foto yang dimaksud adalah foto pengumpulan data terhadap para informan penelitian, baik yang berstatus sebagai pasangan calon pengantin maupun pasangan calon pengantin.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang diambil untuk menganalisis serta menginterpretasikan data serta informasi penelitian yang diperoleh di dalam suatu penelitian. Kemudian teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif Model *Miles* dan *Huberman*.

Emzir menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan menurut model *Miles dan Huberman* haruslah memenuhi tiga langkah. Pertama, reduksi data, yakni proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Kedua, model data (*data display*), yaitu langkah mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan

pendeskripsian data untuk mengambil kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, membuat grafik atau menyusunnya dalam bentuk tabel. *Ketiga*, penarikan kesimpulan berdasarkan deskripsi data.¹

Dengan merujuk kepada langkah-langkah tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan terkait penelitian urgensi *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama dalam pernikahan di Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut ini.

1. Reduksi data, langkah yang diambil oleh peneliti untuk memilih dan menentukan jenis data yang dikumpulkan dalam proses penelitian, yaitu data berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.
2. Model data, langkah yang digunakan peneliti untuk menunjukkan atau memberikan model data. Di mana, model data tersebut berupa narasi atau penjelasan serta keterangan verbal terkait data-data yang telah diperoleh di dalam penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, langkah analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menarik simpulan penelitian atas data serta informasi yang telah diperoleh dan dideskripsikan pada tahapan-tahapan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Hasil Observasi

Observasi di dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data ataupun informasi penelitian terkait dengan urgensi kafa'ah konsentrasi pengalaman agama dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan. Pada dasarnya, observasi ini dilakukan secara *purposive sampling*. Artinya, observasi hanya dilakukan dalam cakupan ruang lingkup informan atau subjek penelitian yang telah ditentukan, yakni pada KUA Kec. Padangsidempuan Angkola Julu dan KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua.

Hal-hal yang menjadi perhatian melalui observasi tersebut antara lain:

- a. Penekanan konsep pemahaman *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin;
- b. Penyebarluasan konsep pemahaman *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan;
- c. Pemaparan Urgensi *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin;
- d. Pemaparan Urgensi *kafa'ah* konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan;
- e. Pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin;
- f. Pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan.

Dari data yang diperoleh melalui observasi tersebut, dapat diketahui bahwa konsep kafa'ah telah diimplementasikan kepada para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan di Kota Padangsidimpuan maupun kepada pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2 sampai dengan 5 tahun umur pernikahan.

Penekanan konsep kafa'ah maupun penyebarluasannya bagi para pasangan calon pengantin terlihat dalam proses pembinaan pranikah bagi para pasangan calon pengantin yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Para pengantin dibina oleh petugas yang ditugaskan di KUA untuk mencapai keselarasan ataupun kesepahaman akan tujuan suatu pernikahan. Kemudian penekan konsep kafa'ah serta penyebarluasannya bagi pasangan pengantin terlihat dari adanya kesamaan nilai pengamalan agama, keseimbangan peran, komunikasi yang efektif, kompromi, dukungan, serta tanggung jawab ekonomi bersama.

Pasangan calon pengantin juga diberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mungkin saja menjadi acuan tercapainya kafa'ah bagi pasangan tersebut, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, tingkatan ekonomi, hingga pada faktor pengalaman agama dalam hal membangun suatu rumah tangga. Hal-hal tersebutlah yang sebenarnya hadir diantara pasangan pengantin yang telah melewati umur pernikahan 2 – 5 tahun pernikahan.

Peneliti melihat para pasangan calon pengantin beranggapan bahwa keselarasan dalam rumah tangga adalah salah satu kunci yang perlu dipenuhi dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. Baik keselarasan pola pikir, latar belakang pendidikan, tingkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi,

pengalaman dalam beragama menjadi suatu hal mutlak yang perlu dipenuhi dalam mencapai keharmonisan rumah tangga tersebut. Hal inilah yang berlaku bagi pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2 – 5 tahun pernikahan.

Berdasarkan gambaran data yang diperoleh dari observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa para calon pasangan pengantin maupun pasangan pengantin mempercayai bahwa pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya, setiap proses dari perjalanan pernikahan tersebut haruslah menjadi nilai-nilai ibadah. Dengan kata lain, dari berbagai aspek ataupun faktor kafa'ah yang ditemukan bagi para calon pengantin dan pasangan pengantin, konsentrasi pengamalan agama menjadi faktor utama penentu kafa'ah bagi pernikahan mereka.

2. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Wawancara merupakan cara lain yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian secara mendalam, khususnya tentang urgensi kafa'ah dalam pernikahan di Kota Padangsidempuan. Informan yang terlibat dalam wawancara tersebut, meliputi: (a) Ka. KUA Kec. Padangsidempuan Angkola Julu, (b) Ka. KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua, (c) dua pasang pasangan calon pengantin yang berada dalam proses pembinaan pranikah di KUA Kec. Padangsidempuan Angkola Julu, (d) tiga pasang pasangan calon pengantin dari KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua dan (e) tiga pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2 – 5 tahun pernikahan.

Wawancara dilaksanakan antara Juni s.d. Agustus 2023 melalui wawancara semi-struktur. Terdapat enam pertanyaan yang menjadi acuan di

dalam wawancara tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin?
- b. Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan?
- c. Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin?
- d. Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan?
- e. Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin?
- f. Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan?

a. Gambaran Data Hasil Wawancara dengan Ka. KUA

Pertanyaan pertama di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kafa'ah memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan rumah tangga. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Bapak Abdullah Wali, S.Ag., pada Tanggal 27 Juni 2023, yakni:

“Penerapan konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin sangat penting untuk memastikan kesetaraan agama, sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Pasangan perlu memiliki kesamaan dalam agama, serta kesesuaian dalam aspek sosial, ekonomi, dan karakter. Keterbukaan, komunikasi, dan bimbingan dari ahli agama juga mendukung proses ini. Tujuan akhirnya adalah membangun

pernikahan yang harmonis dan penuh berkah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.”

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa konsep kafa'ah (kesesuaian) sangat penting dalam memilih pasangan calon pengantin. Konsep kafa'ah ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesetaraan dalam agama, status sosial, situasi ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dengan memperhatikan semua faktor ini, pasangan calon pengantin diharapkan memiliki dasar yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis dan bermakna.

Konsep kafa'ah menekankan pada kesamaan dalam agama, karena keyakinan dan nilai-nilai keagamaan yang serupa dapat membantu pasangan mendukung dan memahami satu sama lain lebih baik. Selain itu, kesesuaian dalam aspek sosial dan ekonomi juga penting, karena perbedaan besar dalam status sosial atau kondisi ekonomi bisa menjadi sumber konflik dalam hubungan. Selarasnya karakter antara pasangan calon juga dianggap esensial, karena perbedaan signifikan dalam nilai-nilai pribadi dan kepribadian dapat menyebabkan ketidakcocokan dan friksi.

Pentingnya keterbukaan, komunikasi, dan bimbingan dari ahli agama ditekankan sebagai faktor pendukung. Ini berarti pasangan calon perlu jujur tentang latar belakang mereka, harapan, dan nilai-nilai mereka. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memahami satu sama lain secara mendalam. Bimbingan dari ahli agama juga dianggap penting untuk membantu pasangan calon memahami implikasi keagamaan dan moral dari hubungan mereka.

Tujuan akhir dari penerapan konsep kafa'ah ini adalah untuk membangun pernikahan yang harmonis dan diberkahi sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti saling pengertian, dukungan, kepercayaan, dan komitmen yang kokoh dalam hubungan pernikahan. Dengan memperhatikan konsep kafa'ah, diharapkan pasangan calon pengantin memiliki dasar yang kuat untuk memulai pernikahan yang bahagia dan bermakna sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang diyakini.

Hasil wawancara dengan Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Bapak Sulpan, S.Ag., pada Rabu 5 Juli 2023 juga menunjukkan hal yang sejalan, yaitu:

“Konsep kafa'ah penting dalam pernikahan Islam. Pasangan harus sejalan dalam agama, sosial, ekonomi, karakter, dan nilai. Komunikasi terbuka, bimbingan ulama, serta tujuan harmonis mendukung proses ini. Tujuan akhir: pernikahan yang Islami dan harmonis.”

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut menggambarkan konsep kafa'ah memiliki peran penting dalam pernikahan dalam konteks Islam. Konsep kafa'ah menekankan pada kesesuaian atau kesamaan dalam berbagai aspek antara pasangan calon pengantin. Aspek-aspek tersebut mencakup agama, status sosial, situasi ekonomi, karakter, dan nilai-nilai pribadi.

Ketika pasangan memiliki kesamaan dalam agama, artinya mereka berbagi keyakinan dan nilai-nilai agama yang serupa. Ini dianggap penting karena agama memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari dan keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga. Selain itu, kesesuaian dalam aspek sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai juga dianggap esensial. Jika pasangan memiliki kesesuaian dalam hal-hal ini, mereka lebih mungkin

memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan signifikan.

Komunikasi terbuka dianggap sebagai faktor yang mendukung proses ini. Pasangan calon perlu berbicara secara jujur tentang ekspektasi, harapan, serta nilai-nilai mereka. Hal ini membantu mereka memahami lebih baik dan menghindari ketidaksepahaman di kemudian hari. Bimbingan ulama atau ahli agama juga ditekankan, karena nasihat mereka dapat membantu pasangan calon memahami implikasi keagamaan dari hubungan mereka dan mengatasi potensi konflik. Tujuan akhir dari menerapkan konsep kafa'ah adalah untuk mencapai pernikahan yang Islami dan harmonis.

Ini berarti bahwa pernikahan tersebut tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam prosesnya, tetapi juga mencapai kedamaian, kerjasama, dan harmoni antara pasangan. Pernikahan yang Islami dan harmonis diharapkan akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan kepada pasangan serta mematuhi prinsip-prinsip agama yang diyakini oleh masing-masing pasangan.

Kedua penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kafa'ah dapat menjadi medium ataupun sarana bagi para pasangan calon pengantin untuk mencapai titik kebersamaan, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, keluarga, bahkan pada aspek pengalaman agama. Dengan kata lain, para informan meyakini bahwa kafa'ah, khususnya pada aspek pengalaman beragama adalah pondasi yang kuat yang perlu dimiliki dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta sejalan dengan nilai-nilai ibadah dalam agama Islam.

Pertanyaan kedua di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep kafa'ah secara holistik telah diterapkan oleh para petugas KUA dalam proses pembinaan pranikah bagi para pasangan pengantin. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pondasi para calon pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis yang sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Penerapan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin di KUA Kota Padangsidimpuan melibatkan kesesuaian agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai.

Bimbingan ulama atau petugas nikah di KUA membantu menilai kesesuaian ini berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mendukung keluarga yang harmonis. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dan Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

- *“Penerapan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin di KUA Kota Padangsidimpuan melibatkan kesesuaian agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Bimbingan ulama di KUA membantu menilai kesesuaian ini berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mendukung keluarga yang harmonis.”*

(Sumber: Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu)

Pernyataan tersebut menjelaskan tentang penerapan konsep "kafa'ah" dalam proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan. Konsep "kafa'ah" dalam konteks pernikahan merujuk pada kesesuaian atau keselarasan antara pasangan pengantin dalam beberapa aspek yang mencakup agama, latar belakang sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai pribadi. Penerapan konsep kafa'ah ini menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pernikahan dan keluarga yang harmonis. Kesesuaian

agama adalah hal yang sangat mendasar, karena memastikan bahwa pasangan memiliki landasan nilai dan keyakinan yang serupa, yang dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung.

Kesesuaian sosial-ekonomi mengacu pada sejauh mana pasangan memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang serupa atau setidaknya komplementer. Hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan dalam pandangan hidup, tujuan, dan harapan masa depan. Selain itu, kesesuaian karakter dan nilai-nilai mengacu pada kemiripan dalam sifat-sifat pribadi, pandangan hidup, dan prinsip-prinsip moral. Pasangan dengan kesesuaian karakter cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang satu sama lain, sehingga dapat mengatasi perbedaan dengan lebih baik dan membangun ikatan yang erat.

Bimbingan ulama di KUA memiliki peran penting dalam menilai kesesuaian tersebut. Mereka mengacu pada prinsip-prinsip Islam untuk mengevaluasi sejauh mana pasangan memenuhi kriteria kafa'ah. Ini mencakup penilaian tentang kompatibilitas agama, kemampuan untuk saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, kesamaan nilai-nilai moral, dan potensi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan menerapkan konsep kafa'ah ini, KUA Kota Padangsidimpuan berusaha untuk memastikan bahwa pernikahan yang diresmikan melalui lembaganya memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menghasilkan hubungan yang seimbang dan bahagia antara pasangan.

- *“Konsep kafa'ah diterapkan di KUA Padangsidimpuan untuk pasangan pengantin. Mereka harus serasi dalam agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai. Bimbingan ulama membantu*

penilaian sesuai prinsip-prinsip Islam, demi pernikahan yang harmonis.”

(Sumber: Ka. KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua)

Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa di KUA (Kantor Urusan Agama) Padangsidempuan, sebuah konsep yang disebut "kafa'ah" telah diterapkan bagi pasangan pengantin, khususnya pada proses pembinaan pranikah. Konsep kafa'ah adalah prinsip dalam Islam yang mengacu pada kesesuaian atau kesetaraan antara pasangan dalam beberapa aspek penting. Dalam hal ini, empat aspek utama dipertimbangkan:

- a) Agama. Pasangan pengantin harus memiliki keyakinan agama yang serupa atau sejalan. Ini penting dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai ikatan spiritual, dan kesamaan dalam keyakinan agama dianggap penting untuk memastikan keselarasan spiritual dalam hubungan.
- b) Sosial-Ekonomi. Pasangan sebaiknya memiliki kesesuaian dalam status sosial dan kondisi ekonomi. Ini membantu mencegah ketidakseimbangan dalam hubungan, serta memastikan bahwa keduanya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan.
- c) Karakter. Kesesuaian dalam karakter dan kepribadian juga dianggap penting. Pasangan yang memiliki nilai-nilai dan sifat-sifat yang serupa atau komplementer cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan baik dan menjalani kehidupan bersama yang harmonis.
- d) Nilai. Kafa'ah juga mencakup kesesuaian dalam nilai-nilai moral dan etika. Pasangan sebaiknya memiliki pandangan yang sejalan tentang norma-norma

dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, yang dapat membantu dalam mengatasi konflik dan menjaga kestabilan dalam hubungan.

Bimbingan para petugas KUA adalah untuk membantu dalam menilai kesesuaian pasangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini dapat melibatkan diskusi dengan pasangan, mengevaluasi faktor-faktor di atas, dan memberikan panduan berdasarkan ajaran agama. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan seimbang, di mana pasangan memiliki keselarasan dalam berbagai aspek penting dalam kehidupan.

Pada pertanyaan No. 3, dapat diketahui bahwa letak urgensi dari kafa'ah tersebut adalah memastikan apakah terdapat faktor-faktor yang menjadi kafa'ah bagi pasangan calon pengantin. Dalam hal ini, para petugas KUA memastikan dari faktor mana saja para pasangan calon pengantin tersebut memperoleh kesamaan untuk melangsungkan pernikahan. Misalnya, para pasangan calon pengantin umumnya mendapatkan kesamaan pada faktor pendidikan, sosial, tingkat ekonomi, dan faktor keluarga. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ka. KUA Kecamatan Batunadua berikut ini.

“Urgensi konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin sangat penting. Ini memastikan kesetaraan dalam agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai. Kafa'ah menghindari konflik dan membangun pernikahan yang harmonis sesuai prinsip Islam.”

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa konsep kafa'ah memiliki peran yang sangat penting dalam mempertimbangkan pasangan calon pengantin sebelum pernikahan. Kafa'ah adalah konsep dalam Islam yang

merujuk pada kesetaraan atau kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek, termasuk agama, status sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai.

Dalam konteks pernikahan, kafa'ah berfungsi sebagai suatu alat untuk memastikan bahwa pasangan calon pengantin memiliki kesamaan atau kesesuaian dalam hal-hal penting yang dapat memengaruhi kehidupan pernikahan mereka. Konsep ini berasal dari keyakinan bahwa pernikahan yang didasarkan pada kesamaan nilai, tujuan hidup, dan pandangan hidup memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi harmonis dan sukses. Ketika pasangan memiliki kesetaraan dalam agama, ini dapat meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam praktik keagamaan dan pandangan hidup. Kesetaraan sosial-ekonomi juga penting karena dapat membantu menghindari ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan dan mengurangi risiko ketegangan akibat perbedaan status sosial.

Karakter dan nilai-nilai yang sejalan juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Pasangan yang memiliki nilai-nilai yang serupa memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memahami satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Dengan mempertimbangkan konsep kafa'ah, diharapkan bahwa pernikahan dapat dibangun di atas fondasi yang kuat dan seimbang, menghindari pertentangan dan konflik yang tidak perlu. Dengan meminimalkan perbedaan yang mungkin mengganggu hubungan, pasangan calon pengantin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan pernikahan mereka, sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong hubungan yang harmonis dan penuh kasih.

Hal perlu dipahami disini adalah para petugas KUA hadir untuk menegaskan kembali dasar-dasar penting ataupun hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk dibangun secara bersama-sama oleh para pasangan calon pengantin dalam memperoleh kafa'ah dalam pernikahan adalah adanya persamaan pengamalan agama. Artinya, setiap pasangan calon pengantin hendaknya memahami dan mengimplementasikan bahwa proses pernikahan hingga pada jenjang pernikahan tersebut adalah bernilai ibadah. Hal tersebut pun dipertegas oleh Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, yakni:

“Penerapan konsep kafa'ah penting bagi pasangan calon pengantin. Ini memastikan kesesuaian agama, sosial, ekonomi, karakter, dan nilai. Dengan demikian, pernikahan memiliki dasar yang kuat untuk harmoni dan kelancaran hubungan.”

Dalam hal penerapan urgensi kafa'ah tersebut bagi pasangan calon pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidempuan, para petugas nikah perlu memastikan aspek apa saja yang hadir diantara para pasangan calon pengantin sehingga mereka memiliki niat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, petugas KUA mencoba menggali dan menilai pola pikir serta tanggapan dari para pasangan calon pengantin tentang pernikahan.

Tugas utama dari para petugas KUA tersebut adalah memastikan bahwa pengamalan agama dari pasangan calon pengantin haruslah menjadi

acuan dasar bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, para pasangan calon pengantin memiliki visi yang bernilai ibadah sehingga kecenderungan munculnya permasalahan-permasalahan dalam pernikahan nantinya dapat diminimalisir serta diatasi dengan mengamalkan nilai-nilai agama di dalam pernikahannya.

Hal ini dipertegas oleh Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, yakni:

“Penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin tercatat di KUA Kota Padangsidempuan sangat vital. Ini memastikan kesesuaian dalam agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dengan memahami dan menerapkan kafa'ah, pasangan bisa meminimalisir potensi konflik dan membangun pernikahan yang kokoh serta harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.”

Artinya, pentingnya penerapan konsep "kafa'ah" dalam proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan. Konsep kafa'ah mengacu pada kesesuaian atau kesetaraan antara pasangan pengantin dalam beberapa aspek, seperti agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dengan menerapkan konsep ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek penting yang dapat memengaruhi keharmonisan pernikahan.

Dalam konteks agama, kesesuaian agama antara pasangan adalah faktor penting dalam Islam, karena perbedaan keyakinan agama dapat menjadi sumber konflik di masa depan. Selain itu, kesesuaian sosial-ekonomi dapat membantu pasangan memiliki pemahaman yang serupa tentang aspirasi dan tujuan hidup, serta membantu mencegah masalah keuangan yang mungkin

timbul. Kesamaan karakter dan nilai-nilai juga memainkan peran penting dalam membentuk dasar komunikasi dan pemahaman yang kuat antara pasangan.

Dengan memahami dan menerapkan konsep kafa'ah, pasangan diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka. Dengan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek ini, pasangan memiliki dasar yang kuat untuk membangun pernikahan yang kokoh dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, penerapan konsep kafa'ah di KUA Kota Padangsidimpuan diharapkan dapat membantu pasangan meraih kebahagiaan dan keberhasilan dalam pernikahan mereka dengan meminimalkan risiko pertentangan dan kesulitan di masa depan.

Di kesempatan yang lain, Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua pun memberikan penegasan yang sama, yakni agama adalah hal mendasar yang perlu dijadikan dasar ataupun acuan di dalam memperoleh kafa'ah bagi para pasangan calon pengantin. Berikut kutipan wawancara terkait hal tersebut.

“Konsep kafa'ah memiliki urgensi yang signifikan bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan. Ini mendasari kesesuaian dalam aspek agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Melalui penerapan kafa'ah, kami memastikan bahwa pasangan memiliki dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan seimbang. Kafa'ah membantu menghindari potensi konflik di masa depan, dan berperan dalam membentuk hubungan pernikahan yang Islami dan bermakna. Dengan bimbingan ulama dan penilaian yang cermat, urgensi konsep kafa'ah ini menjadi landasan dalam membangun hubungan pernikahan yang berkah dan bahagia.”

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi Konsep Kafa'ah penting diterapkan dalam pernikahan karena dapat membantu meminimalkan potensi konflik di masa depan antara pasangan. Dengan memastikan kesesuaian dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial-ekonomi, karakter, dan nilai-nilai, pasangan memiliki dasar yang kuat untuk membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan seimbang.

Salah satu aspek penting dari konsep kafa'ah adalah kesesuaian dalam hal agama. Pasangan yang memiliki keyakinan agama yang serupa cenderung lebih mudah berkomunikasi dan memahami nilai-nilai spiritual satu sama lain. Ini membantu dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang Islami dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek sosial-ekonomi juga memiliki peran penting dalam keselarasan pasangan. Pasangan yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang sebanding dapat lebih mudah bekerja sama dalam mengatasi tantangan finansial dan mengambil keputusan terkait keuangan keluarga. Kemudian aspek kesamaan dalam karakter dan nilai-nilai juga penting karena membantu pasangan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Pasangan yang memiliki nilai-nilai yang serupa lebih mungkin memiliki visi yang sama tentang kehidupan, tujuan, dan cara menghadapi permasalahan. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang mencakup konsep kafa'ah, potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan. Kesesuaian dalam berbagai aspek membantu mengurangi risiko perbedaan pendapat yang signifikan, yang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan pernikahan.

Dalam hal ini, konsep kafa'ah juga berperan dalam membentuk hubungan pernikahan yang bermakna. Pasangan yang sesuai dalam berbagai aspek memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan hubungan yang kuat, saling mendukung, dan membangun kebahagiaan bersama. Hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan konsep kafa'ah membutuhkan bimbingan ulama dan penilaian yang cermat dari pihak yang berwenang, seperti KUA. Ini penting untuk memastikan bahwa kesesuaian pasangan dievaluasi dengan baik, meminimalkan risiko kesalahan penilaian dan kesesuaian yang tidak tepat. Jadi, di dalam konteks ini, urgensi konsep kafa'ah menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis, Islami, dan berbahagia. Dengan memperhatikan berbagai aspek kesesuaian, pasangan diharapkan dapat membangun keluarga yang berkah dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan bersama.

Selanjutnya, dari pertanyaan No. 5., peneliti memahami bahwa pelaksanaan konsep kafa'ah bagi para pasangan calon pengantin mengambil langkah-langkah yang bervariasi. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dan Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

“Pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, kami memeriksa kesesuaian dalam aspek agama, memastikan pasangan memiliki keyakinan yang serupa. Kedua, kami mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, mengamati apakah pasangan memiliki tingkat kesesuaian yang memadai untuk membangun kehidupan bersama. Selanjutnya, kami mengevaluasi kesesuaian karakter dan nilai-nilai pasangan, karena ini memengaruhi dinamika hubungan mereka.

Proses ini melibatkan komunikasi terbuka dengan pasangan calon pengantin, untuk memahami latar belakang mereka dan harapan terhadap pernikahan.

Kami memberikan panduan dan bimbingan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk membantu pasangan memahami pentingnya kesesuaian ini. Dalam beberapa kasus, kami juga berkolaborasi dengan keluarga pasangan untuk memastikan bahwa persetujuan dan dukungan diberikan. Hasil dari penilaian ini membantu pasangan dan keluarga untuk membuat keputusan yang bijaksana mengenai kelanjutan hubungan mereka. Dengan melibatkan ulama dan melalui proses ini, kami berharap pasangan dapat membangun pernikahan yang berlandaskan pada kesesuaian yang kuat, meminimalkan potensi konflik, dan menciptakan hubungan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.” (Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)

“Pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin melibatkan tahapan berikut: pengisian formulir profil, wawancara, analisis aspek agama, sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Rekomendasi diberikan dengan panduan ulama. Tujuannya, memastikan kesesuaian untuk pernikahan yang seimbang dan harmonis.” (Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua)

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa umumnya terdapat berbagai aspek yang diperhatikan dalam mencapai suatu kafa'ah bagi pasangan calon pengantin. Adapun gambaran dari aspek-aspek tersebut, antara lain sebagai berikut ini.

- 1) Agama, yakni salah satu aspek utama dalam konsep kafa'ah adalah kesesuaian dalam agama. Pasangan yang akan menikah sebaiknya memiliki keyakinan agama yang sama atau setidaknya memiliki pemahaman dan

komitmen yang serupa terhadap agama tersebut. Ini penting untuk memastikan kesinambungan nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahan mereka.

- 2) Sosial dan budaya, yaitu aspek yang menunjukkan adanya kesesuaian sosial dan budaya juga menjadi pertimbangan penting. Pasangan sebaiknya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang relatif serupa, agar mereka dapat lebih mudah berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan signifikan.
- 3) Ekonomi. Meskipun bukanlah satu-satunya faktor, namun keseimbangan ekonomi antara pasangan juga menjadi pertimbangan dalam konsep kafa'ah. Pasangan calon sebaiknya memiliki pemahaman yang realistis mengenai tanggung jawab keuangan dalam pernikahan, agar mereka dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik.
- 4) Karakter dan kepribadian. Aspek tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dalam karakter dan kepribadian juga sangat penting. Pasangan sebaiknya memiliki nilai-nilai dan sifat-sifat yang sejalan, agar mereka dapat saling mendukung dan mengatasi perbedaan dengan lebih baik.
- 5) Pendidikan. Kesamaan dalam tingkat pendidikan dan minat juga bisa mempengaruhi kesesuaian antara pasangan. Memiliki minat dan bidang yang sejalan dapat memungkinkan mereka memiliki kegiatan bersama dan topik pembicaraan yang menarik.

Hasil wawancara terkait No. 6 menunjukkan konsep kafa'ah telah diimplementasikan dalam setiap pembinaan pranikah. Dalam hal ini, para petugas KUA memastikan atau menilai bagaimana keberadaan kafa'ah bagi

pasangan calon pengantin. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dan Ka. KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua secara beruntun.

“Pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang terdaftar di KUA Kota Padangsidempuan berlangsung dengan beberapa langkah. Pertama, pasangan mengisi formulir dengan informasi tentang agama, sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Kami kemudian melakukan wawancara dan penilaian lebih lanjut.

Proses penilaian melibatkan pertimbangan ahli agama. Kami memeriksa kesesuaian agama dan menilai kompatibilitas dalam hal sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dari sini, kami memberikan rekomendasi kepada pasangan.

Meskipun pelaksanaan konsep kafa'ah bukan aturan mutlak, kami berupaya membimbing pasangan untuk memahami potensi kecocokan dan tantangan dalam pernikahan. Dengan adanya panduan ini, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam membangun hubungan yang kokoh dan harmonis sesuai nilai-nilai Islam.”

“Pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin di KUA Kota Padangsidempuan melibatkan beberapa langkah. Pertama, pasangan mengisi formulir profil untuk memahami agama, sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai mereka. Kemudian, kami melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Setelah itu, kami mengevaluasi data yang dikumpulkan untuk menilai kesesuaian pasangan dalam berbagai aspek. Keterlibatan ulama dalam panduan agama sangat penting. Kami juga mempertimbangkan pandangan keluarga.

Dari evaluasi ini, kami memberikan saran kepada pasangan. Jika ada kesesuaian yang kuat, pasangan bisa melanjutkan rencana

pernikahan mereka. Namun, jika ada ketidakcocokan, kami memberikan masukan untuk pertimbangan lebih lanjut.

Pelaksanaan konsep kafa'ah ini membantu pasangan memahami potensi kesesuaian dan tantangan dalam pernikahan mereka, dengan tujuan membangun hubungan yang kokoh dan seimbang.”

Dari uraian kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang terdaftar di KUA Kota Padangsidimpuan berlangsung dengan beberapa langkah. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami bahwa proses penilaian melibatkan pertimbangan ahli agama. Kami memeriksa kesesuaian agama dan menilai kompatibilitas dalam hal sosial, ekonomi, karakter, dan nilai-nilai. Dari hal tersebut, para petugas KUA memberikan rekomendasi kepada pasangan. Meskipun pelaksanaan konsep kafa'ah bukan aturan mutlak, kami berupaya membimbing pasangan untuk memahami potensi kecocokan dan tantangan dalam pernikahan. Dengan adanya panduan ini, pasangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam membangun hubungan yang kokoh dan harmonis sesuai nilai-nilai Islam.

a. Gambaran Data Hasil Wawancara dengan Pasangan Calon Pengantin

Terdapat lima pertanyaan yang diberikan kepada para pasangan calon pengantin yang menjadi informan di dalam penelitian ini. Wawancara ini dilaksanakan secara bersamaan kepada para pasangan tersebut. Wawancara diambil pada saat para pasangan calon pengantin mengikuti pembinaan pranikah yang berlangsung antara bulan Juni dan bulan Juli 2023. Adapun gambaran pertanyaan yang diberikan kepada para informan adalah sebagai berikut ini.

- 1) Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?

- 2) Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?
- 3) Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?
- 4) Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakah yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?
- 5) Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?

Pertanyaan pertama di dalam wawancara ini menunjukkan bahwa para informan telah menyadari bahwa keberadaan kafa'ah memegang peranan penting bagi keberlangsungan suatu rumah tangga. Dalam wawancara, dapat diketahui bahwa kafa'ah adalah prinsip utama dalam pernikahan Islam yang menekankan kesetaraan dan kesesuaian antara calon suami dan istri. Sebagaimana hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin (A), yakni sebagai berikut.

“Menurut saya, kafa'ah adalah konsep penting dalam pernikahan Islam yang menekankan kesetaraan antara suami dan istri. Ini mencakup persamaan dalam agama, keturunan, dan status sosial. Prinsip ini membantu memastikan pernikahan yang seimbang dan bermakna dalam pandangan agama.”

Prinsip ini mencakup kesamaan dalam keyakinan agama, latar belakang keluarga, dan status sosial. Dengan kata lain, pasangan yang akan menikah harus memiliki fondasi yang kuat dalam aspek-aspek ini agar mereka dapat membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan seimbang. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara yang dilaksanakan dengan pasangan calon pengantin B hingga pasangan calon pengantin E.

“Yang saya pahami, dalam pandangan Islam, kafa'ah adalah tentang sejauh mana kesetaraan antara pasangan yang akan menikah. Ini mencakup kesamaan dalam keyakinan agama dan latar belakang keluarga. Ini penting agar pasangan dapat membangun kehidupan yang seimbang dan sejalan.”

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin B)

“Kami memahami bahwa kafa'ah adalah konsep yang sangat penting dalam pernikahan Islam. Ini mengacu pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam hal agama, keturunan, dan status sosial. Ini membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi pernikahan yang bahagia.”

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin C)

“Yang saya pahami, dalam Islam, kafa'ah adalah prinsip penting yang memastikan kesetaraan antara pasangan yang akan menikah. Ini mencakup kesesuaian dalam keyakinan agama, latar belakang keluarga, dan status sosial. Dengan demikian, pernikahan dapat berjalan dengan harmonis.

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin D)

“Menurut saya, kafa'ah adalah konsep penting dalam pernikahan Islam yang menekankan kesetaraan antara suami dan istri. Ini mencakup persamaan dalam agama, keturunan, dan status sosial. Prinsip ini membantu memastikan pernikahan yang seimbang dan bermakna dalam pandangan agama.”

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin E)

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa kafa'ah membantu menghindari potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan signifikan dalam hal-hal seperti keyakinan agama dan nilai-nilai keluarga. Meskipun konsep kafa'ah dapat disesuaikan dengan konteks zaman modern dan berbeda

di antara masyarakat Islam yang berbeda, prinsip kesetaraan dan kesesuaian tetap menjadi inti dari prinsip ini dalam Islam. Sebagai hasilnya, kafa'ah bertujuan untuk memastikan pernikahan yang berhasil dalam pandangan agama Islam.

Pertanyaan kedua mengisyaratkan bahwa kafa'ah adalah sebuah konsep penting dalam pernikahan dalam Islam dan menjadi suatu menjadi landasan kokoh bagi hubungan harmonis. Kesamaan nilai dan keyakinan agama memperkuat dasar pernikahan serta memungkinkan pasangan untuk saling memahami dan menghormati satu sama lain.

Komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian menjadi kunci dasar dalam membangun konsep kafa'ah tersebut. Melalui adanya kafa'ah, calon pasangan pengantin dapat memiliki tujuan hidup yang sejalan, dengan impian bersama untuk membangun keluarga yang bahagia dan sukses. Motivasi inilah yang mendorong para pasangan untuk berjuang keras dalam pernikahannya.

Rasa hormat dan empati saling melengkapi dalam pernikahan membantu pasangan mengatasi kesulitan bersama. Melalui diskusi dan kesepakatan penting, pasangan pun dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik, menghindari konflik yang tidak perlu, dan mengukuhkan ikatan dalam pernikahan kami.

Pada pertanyaan No. 3, terdapat beragam tanggapan dari para informan. Berikut gambaran hasil wawancara dengan para informan, mulai dari pasangan calon pengantin A sampai dengan pasangan calon pengantin E.

“Menurut saya, konsep kafa'ah sangat penting dalam memilih pasangan hidup. Ketika Anda memiliki keselarasan nilai dan keyakinan agama dengan pasangan Anda, itu memudahkan

perjalanan spiritual bersama. Saya dan suami saya memiliki landasan agama yang kuat, dan itu telah membantu kami menjalani pernikahan yang penuh makna.”

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin A)

“Bagi kami, komunikasi yang baik adalah kunci dalam konsep kafa'ah. Saya selalu berbicara terbuka dengan calon saya, dan kami sering mendengarkan satu sama lain. Ini membantu kami memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing”.

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin B)

“Bagi saya, kesesuaian karakter dan kepribadian sangatlah penting. Saya ingin merasa nyaman dengan calon suami saya dan ingin dia juga merasa begitu terhadap saya. Keselarasan karakter dapat membantu kami membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih.”

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin C)

“Penerapannya melalui kesesuaian dalam hal pendidikan dan aspirasi. Ketika pasangan memiliki tujuan yang serupa dalam hidup, kami dapat bekerja sama untuk mencapai impian bersama. Ini adalah bagian penting dari kafa'ah yang sering diabaikan.”

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin D)

“Dengan adanya kesepahaman dan kemampuan berkomunikasi adalah kunci dalam pernikahan. Saya dan suami saya selalu berbicara satu sama lain dengan jujur dan saling mendukung. Ini membantu kami mengatasi masalah dan konflik dengan baik. Jadi, kafa'ah juga harus mencakup komunikasi yang baik antara pasangan.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi kafa'ah bagi para pasangan calon pengantin terletak pada titik kesepahaman diantara pasangan tersebut. Konsep kafa'ah sangat penting dalam memilih pasangan

hidup. Keselarasan nilai dan keyakinan agama membantu memudahkan perjalanan spiritual bersama dalam pernikahan. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam konsep kafa'ah, karena membantu pasangan memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Kesesuaian karakter dan kepribadian juga sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih. Selain itu, kesesuaian dalam pendidikan dan aspirasi dapat membantu pasangan bekerja sama untuk mencapai impian bersama. Akhirnya, kafa'ah juga harus mencakup kemampuan berkomunikasi yang baik antara pasangan untuk mengatasi masalah dan konflik dengan baik dalam pernikahan. Dengan demikian, konsep kafa'ah melibatkan berbagai aspek yang berkontribusi pada hubungan pernikahan yang harmonis dan bermakna.

Pada pertanyaan keempat, yakni faktor-faktor kafa'ah yang lebih dominan bagi mereka, dapat ditemukan beragam jawaban yang diberikan oleh para informan. Adapun gambaran dari jawaban tersebut, antara lain: kesamaan nilai agama, latar belakang sosial ekonomi, tujuan hidup bersama, kepribadian, dan kesamaan hobi atau minat. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut menjadi dasar pijakan munculnya kafa'ah bagi para pasangan calon pengantin.

Pada pertanyaan terakhir, dapat ditemukan bahwa para informan menggambarkan pelaksanaan konsep kafa'ah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Berikut kutipan hasil wawancara dari informan tersebut.

Bagi pasangan kami, kesesuaian agama adalah faktor utama dalam pelaksanaan konsep kafa'ah. Baginya, memilih pasangan dengan keyakinan agama yang sama adalah fondasi yang penting dalam pernikahan yang bahagia.

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin A)

Menurut saya, pelaksanaannya adalah lebih memperhatikan kesesuaian karakter dalam konsep kafa'ah. Dia ingin memastikan bahwa dia dan pasangan memiliki nilai-nilai dan kepribadian yang serupa agar bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain.

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin B)

Menurut saya, pelaksanaan dari kafa'ah tersebut adalah adanya kesesuaian ekonomi adalah hal yang sangat penting. Saya ingin memastikan bahwa saya dan calon pasangan memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk membangun masa depan bersama dan memenuhi kebutuhan hidup.

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin C)

Saya lebih memperhatikan kesesuaian sosial dan latar belakang keluarga. Saya ingin memastikan bahwa dia dan pasangannya berasal dari latar belakang yang serupa untuk meminimalkan konflik sosial dalam pernikahan

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin D)

Saya menganggap kesesuaian asal usul etnis sebagai faktor yang penting. Bagi saya, menikahi seseorang dengan latar belakang etnis yang serupa dapat membantu mempertahankan akar budaya dan tradisi keluarga.

(Hasil Wawancara Pasangan Calon Pengantin D)

Dari serangkaian kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa terdapat berbagai pelaksanaan konsep kafa'ah dalam penentuan pasangan hidup. Kesesuaian agama, karakter, ekonomi, sosial, dan asal usul etnis adalah faktor-faktor penting yang berkontribusi pada pelaksanaan konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan hidup.

Pasangan pertama menunjukkan bahwa kesesuaian agama menjadi faktor utama dalam membentuk fondasi pernikahan yang bahagia. Mereka percaya bahwa keyakinan agama yang sama akan memperkuat ikatan mereka. Namun, bagi pasangan kedua, kesesuaian karakter memiliki prioritas yang lebih tinggi. Mereka meyakini bahwa memiliki nilai-nilai dan kepribadian yang serupa akan memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Bagi pasangan ketiga, kesesuaian ekonomi menjadi kunci. Stabilitas finansial adalah hal yang sangat penting bagi mereka, karena mereka ingin membangun masa depan bersama dan memenuhi kebutuhan hidup dengan nyaman. Sementara itu, pasangan keempat lebih memperhatikan kesesuaian sosial dan latar belakang keluarga. Mereka ingin meminimalkan konflik sosial dalam pernikahan dengan memastikan bahwa mereka berasal dari latar belakang yang serupa. Terakhir, pasangan kelima menganggap kesesuaian asal usul etnis sebagai faktor yang penting. Bagi mereka, menikah dengan seseorang dari latar belakang etnis yang serupa adalah cara untuk mempertahankan akar budaya dan tradisi keluarga mereka.

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan konsep kafa'ah bervariasi antara individu, dengan berbagai faktor yang memengaruhi pemilihan pasangan hidup, mulai dari agama hingga karakter, ekonomi, sosial, dan asal usul etnis. Setiap pasangan memiliki prioritas yang berbeda dalam membentuk fondasi pernikahan yang mereka anggap paling penting untuk kebahagiaan mereka.

b. Gambaran Data Hasil Wawancara dengan Pasangan Pengantin

Wawancara yang dilakukan dengan informan pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2 – 5 tahun pernikahan memiliki pertanyaan yang sama dengan pasangan calon pengantin. Terdapat tiga pasangan pengantin atau pasangan suami-istri yang menjadi informan di dalam penelitian ini. Berikut gambaran hasil wawancara dari informan-informan tersebut ditinjau dari setiap pertanyaan.

Dari pertanyaan pertama, dapat diketahui bahwa pasangan pengantin dengan umur pernikahan 2 – 5 tahun pernikahan menegaskan bahwa keberadaan kafa'ah merupakan hal yang sangat penting dalam membina keberlangsungan rumah tangga. Umumnya, pasangan pengantin memahami konsep kafa'ah ini sebagai bentuk saling memahami antara pasangan suami istri, baik dalam sikap, perilaku sosial, kepribadian, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga pasangan pengantin menunjukkan bahwa umumnya terdapat tiga sudut pandang yang digunakan dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, antara lain: kesepahaman pengamalan agama, kesepahaman identitas sosial, dan kepribadian.

Pada pertanyaan kedua, dapat ditemukan bahwa terdapat berbagai cara bagi masing-masing pasangan pengantin dalam menerapkan kafa'ah di dalam rumah tangga. Berikut gambaran hasil wawancara dari informan penelitian terkait dengan hal tersebut.

“Kafa'ah bagi kami sebagai pasangan pengantin adalah tentang kesesuaian dalam aspek agama. Kami berdua memiliki keyakinan Islam yang kuat dan pemahaman yang serupa tentang nilai-nilai

agama kami. Ini memberikan fondasi yang kokoh untuk pernikahan kami karena kami dapat saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan memahami nilai-nilai moral yang penting bagi kami.”

(Hasil Wawancara Pasangan Pengantin A)

“Kafa'ah bagi kami lebih fokus pada aspek sosial dan ekonomi. Kami datang dari latar belakang yang serupa dalam hal pendidikan dan karier. Hal ini membantu kami merencanakan masa depan yang lebih baik bersama, termasuk dalam hal keuangan dan tujuan hidup kami. Ini membuat kami merasa lebih percaya diri dalam memulai pernikahan dan menjalani perjalanan hidup bersama.”

(Hasil Wawancara Pasangan Pengantin B)

“Bagi kami, kafa'ah berarti kesesuaian dalam aspek budaya dan nilai-nilai. Meskipun kami berasal dari budaya yang berbeda, kami telah belajar untuk menghormati dan memahami tradisi dan nilai-nilai satu sama lain. Ini membantu kami mencegah konflik budaya dan memungkinkan kami untuk lebih terbuka terhadap perbedaan kami. Pemahaman dan komunikasi yang baik tentang hal ini adalah kunci kesuksesan pernikahan kami.”

(Hasil Wawancara Pasangan Pengantin B).

Dari ketiga hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan memberikan pemahaman yang berbeda. Pertama, kafa'ah diartikan sebagai kesesuaian dalam aspek agama, di mana pasangan pengantin memiliki keyakinan Islam yang kuat dan pemahaman serupa tentang nilai-nilai agama mereka. Ini dianggap sebagai dasar kokoh untuk pernikahan mereka, memungkinkan mereka saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan memahami nilai-nilai moral yang penting bagi mereka. Kedua, kafa'ah mengacu pada kesesuaian dalam aspek sosial dan ekonomi, dengan latar belakang pendidikan dan karier yang serupa membantu

mereka merencanakan masa depan bersama, termasuk aspek keuangan dan tujuan hidup. Kesamaan ini memberikan kepercayaan diri dalam memulai pernikahan. Terakhir, kafa'ah dalam interpretasi ketiga adalah kesesuaian dalam aspek budaya dan nilai-nilai. Meskipun berasal dari budaya yang berbeda, pasangan telah belajar untuk menghormati dan memahami tradisi serta nilai-nilai satu sama lain, mencegah konflik budaya, dan memungkinkan mereka lebih terbuka terhadap perbedaan. Pemahaman dan komunikasi yang baik tentang hal ini dianggap sebagai kunci kesuksesan pernikahan mereka. Dengan demikian, kafa'ah dalam pandangan mereka mencakup kesesuaian dalam agama, sosial-ekonomi, budaya, dan nilai-nilai, yang semuanya berkontribusi pada hubungan yang kokoh dan harmonis.

Pada pertanyaan No. 3., dapat dipahami bahwa pasangan pengantin (pasangan suami istri) di dalam penelitian ini menganggap konsep kafa'ah sangat penting dalam membangun pondasi pernikahan yang kuat. Mereka memiliki pandangan dunia dan keyakinan yang serupa, yang membantu mereka merasa dekat satu sama lain. Kesamaan ini memudahkan mereka untuk saling mendukung dalam perjalanan hidup mereka, dan hal ini membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang datang kepada mereka sebagai pasangan.

Mereka juga mempertimbangkan kesesuaian sosial dan ekonomi sebagai bagian dari konsep kafa'ah. Alasannya, mereka berasal dari latar belakang yang serupa dan memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga, ini memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam pernikahan mereka.

Hal yang paling penting adalah mereka sangat menekankan pentingnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Konsep kafa'ah membantu mereka menciptakan keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati satu sama lain, menciptakan hubungan yang sehat dan seimbang dalam pernikahan mereka.

Pertanyaan No. 4 di dalam penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang menjadi faktor dominan dalam pembentukan kafa'ah bagi pasangan pengantin. Adapun faktor-faktor tersebut, meliputi: faktor keyakinan akan nilai-nilai agama, kesamaan komunikasi, dan kesamaan dalam hal sosial-ekonomi.

Pertanyaan kelima, yakni tentang pelaksanaan kafa'ah menunjukkan bahwa setiap pasangan pengantin memiliki langkah yang berbeda-beda di dalam penerapan kafa'ah tersebut. Berikut gambaran hasil wawancara dari tiga informan penelitian ini.

“Konsep kafa'ah memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan kami. Kami berusaha mencari kesamaan dalam banyak aspek, termasuk agama, latar belakang sosial, dan tujuan hidup. Ini memberi kami dasar yang kuat untuk membangun pernikahan kami. Namun, kami juga menyadari bahwa tidak mungkin untuk memiliki kesamaan sempurna dalam semua hal. Oleh karena itu, kami belajar untuk saling menghargai perbedaan kami dan bekerja sama untuk menyeimbangkan kehidupan kami. Poin kunci adalah komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk beradaptasi satu sama lain.”

(Hasil Wawancara Pasangan Pengantin A)

“Kami melihat konsep kafa'ah sebagai sesuatu yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan pernikahan. Meskipun kami memiliki perbedaan dalam beberapa hal, seperti latar belakang sosial dan hobi, kami yakin bahwa keragaman ini justru memperkaya hubungan kami. Kami belajar satu sama lain dan tumbuh bersama sebagai pasangan. Yang terpenting, kami memiliki kesamaan dalam nilai-nilai inti dan komunikasi yang baik, yang menurut kami lebih penting daripada kesesuaian dalam aspek-aspek tertentu.”

(Hasil Wawancara Pasangan Pengantin B)

“Konsep kafa'ah memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan kami. Kami berusaha mencari kesamaan dalam banyak aspek, termasuk agama, latar belakang sosial, dan tujuan hidup. Ini memberi kami dasar yang kuat untuk membangun pernikahan kami. Namun, kami juga menyadari bahwa tidak mungkin untuk memiliki kesamaan sempurna dalam semua hal. Oleh karena itu, kami belajar untuk saling menghargai perbedaan kami dan bekerja sama untuk menyeimbangkan kehidupan kami. Poin kunci adalah komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk beradaptasi satu sama lain.”

(Hasil Wawancara Pasangan Pengantin C)

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa ketiga pasangan pengantin dalam hasil wawancara ini sepakat bahwa konsep kafa'ah, atau kesesuaian dalam berbagai aspek, memiliki peran penting dalam pemilihan pasangan mereka. Mereka mencari kesamaan dalam agama, latar belakang sosial, dan tujuan hidup sebagai dasar yang kuat untuk membangun pernikahan. Namun, mereka juga menyadari bahwa kesamaan sempurna tidak mungkin, sehingga mereka belajar untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menyeimbangkan kehidupan mereka. Poin kunci dalam keberhasilan

pernikahan mereka adalah komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk beradaptasi satu sama lain. Dengan kata lain, kesesuaian adalah penting, tetapi nilai-nilai inti dan komunikasi yang baik juga merupakan faktor kunci dalam hubungan mereka.

B. Temuan Penelitian

Kafa'ah adalah konsep dalam agama Islam yang mencerminkan kesesuaian dan kesetaraan antara pasangan suami dan istri dalam pernikahan. Konsep ini melibatkan beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam menilai kafa'ah antara dua individu yang akan menikah. Salah satu aspek utama adalah kesesuaian dalam keyakinan agama, di mana pasangan diharapkan memiliki keyakinan yang serupa dan komitmen yang kuat terhadap agama yang sama.

Selain itu, kafa'ah juga memperhatikan kesesuaian sosial, termasuk latar belakang sosial, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan keluarga. Faktor keuangan juga menjadi pertimbangan penting, di mana pasangan diharapkan memiliki stabilitas keuangan yang setara atau setidaknya saling mendukung dalam hal keuangan. Meskipun tidak menjadi faktor utama, kesesuaian fisik dan keselarasan kepribadian juga menjadi pertimbangan dalam kafa'ah.

Pasangan yang memiliki kepribadian yang saling melengkapi dan bisa saling mendukung lebih mungkin memiliki hubungan yang harmonis. Kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan karena dapat mempengaruhi keharmonisan dan keberlanjutan hubungan suami istri. Namun, kafa'ah bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan menurut

Islam. Selain kafa'ah, faktor seperti kasih sayang, saling pengertian, dan komitmen juga penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan bahagia.

Berikut adalah beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam konsep kafa'ah:

- a. Agama: Kesesuaian dalam keyakinan agama merupakan salah satu faktor utama dalam kafa'ah. Pasangan diharapkan memiliki keyakinan yang serupa dan komitmen yang kuat terhadap agama yang sama.
- b. Sosial: Kafa'ah sosial melibatkan kesesuaian dalam latar belakang sosial dan budaya. Ini termasuk faktor seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan keluarga. Pasangan yang memiliki latar belakang sosial yang serupa lebih mungkin memiliki pemahaman dan nilai-nilai yang sama.
- c. Keuangan: Kesesuaian dalam hal keuangan menjadi pertimbangan penting dalam kafa'ah. Pasangan diharapkan memiliki stabilitas keuangan yang sebanding atau setidaknya saling mendukung dalam hal keuangan.
- d. Fisik: Kesesuaian fisik merujuk pada kesehatan dan penampilan fisik pasangan. Meskipun tidak menjadi faktor utama, kesamaan fisik tertentu bisa menjadi pertimbangan dalam kafa'ah.
- e. Kepribadian: Kesesuaian kepribadian melibatkan keselarasan dalam sifat, karakter, dan kecenderungan emosional. Pasangan yang memiliki kepribadian yang saling melengkapi dan bisa saling mendukung lebih mungkin memiliki hubungan yang harmonis.

Temuan penelitian ini didasarkan atas masalah yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ataupun informasi yang dibutuhkan guna menjawab masalah-masalah penelitian yang ada, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Oleh karena itu, pemaparan terkait dengan temuan-temuan di dalam penelitian ini didasarkan atas data serta informasi yang diperoleh serta dianalisis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun uraian dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama)

Pentingnya kafa'ah dalam pengamalan agama terkait dengan kesesuaian antara pasangan suami dan istri dalam keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Kafa'ah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pasangan dapat saling mendukung dan mendorong dalam memperkuat hubungan dengan Allah dan menjalankan ibadah-ibadah mereka. Dalam Islam, agama dianggap sebagai inti dari kehidupan seorang Muslim, dan kehidupan berkeluarga juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk pasangan memiliki kesesuaian agama agar dapat menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka bersama-sama.

Kafa'ah dalam pengamalan agama juga membantu dalam menjaga keharmonisan dan keselarasan spiritual pasangan. Mereka dapat membangun ikatan yang lebih kuat dengan berbagi keyakinan dan tujuan yang sama dalam beribadah, berdoa, dan mempelajari agama. Pasangan yang memiliki kesesuaian agama cenderung lebih mampu memahami dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan kewajiban keagamaan, serta menghadapi tantangan dan cobaan spiritual bersama-sama.

Selain itu, kafa'ah dalam pengamalan agama juga dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik agama yang diteruskan kepada

generasi berikutnya. Dalam keluarga yang sejalan dalam pengamalan agama, nilai-nilai agama dapat diteruskan dengan lebih konsisten dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk membentuk landasan yang kokoh bagi anak-anak dalam memahami dan mengamalkan agama mereka. Pentingnya kafa'ah dalam pengamalan agama dalam konteks pernikahan dapat digambarkan sebagai berikut ini.

- a. Kesamaan Keyakinan Agama: Kafa'ah memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian dalam keyakinan agama. Hal ini penting karena agama merupakan salah satu aspek sentral dalam kehidupan seorang individu yang mempengaruhi pemahaman, praktik, dan nilai-nilai yang dijalankan. Dengan memiliki kesamaan keyakinan agama, pasangan dapat saling mendukung dan memperkuat pengamalan agama mereka secara bersama-sama. Mereka dapat melibatkan diri dalam ibadah bersama, mempraktikkan ajaran agama, dan membangun fondasi spiritual yang kokoh dalam pernikahan mereka.
- b. Keberlanjutan Praktik Agama: Kafa'ah membantu memastikan keberlanjutan praktik agama yang konsisten dalam kehidupan pernikahan. Ketika pasangan memiliki kesamaan keyakinan agama, mereka memiliki pemahaman yang serupa tentang pentingnya mempraktikkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat saling mendorong dan memotivasi untuk menjalankan ibadah secara teratur, mempelajari ajaran agama, dan berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kedekatan dengan Allah. Dalam hubungan yang kafa'ah dalam pengamalan agama, pasangan saling memberikan dukungan moral dan spiritual, membangun kehidupan keluarga yang berpusat pada nilai-nilai agama.

c. Harmoni dalam Nilai-Nilai Agama: Kafa'ah juga penting karena membantu menciptakan harmoni dalam nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh pasangan. Dalam hubungan yang memiliki kafa'ah dalam pengamalan agama, pasangan memiliki pemahaman yang serupa tentang etika, moralitas, dan prinsip-prinsip agama. Mereka berbagi perspektif yang sejalan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai agama. Hal ini membantu mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam pemahaman atau pendekatan terhadap praktik agama, serta memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara pasangan.

Dengan demikian, kafa'ah dalam pengamalan agama merupakan faktor penting dalam pernikahan dalam konteks Islam. Kesesuaian agama antara pasangan suami dan istri memungkinkan mereka untuk tumbuh bersama dalam iman, saling mendukung dalam kegiatan keagamaan, dan membangun hubungan yang lebih mendalam dengan Allah.

2. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan

Pelaksanaan konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan sebagai berikut ini.

a. Pencarian Pasangan yang Sesuai: Pada tahap awal, calon pengantin dan keluarga dapat mencari pasangan yang sesuai melalui berbagai cara, termasuk melalui pertemuan keluarga, perantara, atau platform pencarian pasangan yang disetujui. Pada tahap ini, kafa'ah menjadi pertimbangan

penting, di mana calon pengantin dan keluarga memperhatikan kesesuaian dalam aspek-aspek seperti agama, sosial, keuangan, fisik, dan kepribadian.

b. Proses Kenalan dan Pertemuan: Setelah calon pasangan yang mungkin sesuai ditemukan, proses kenalan dan pertemuan dilakukan. Calon pengantin dan keluarga saling berkomunikasi, bertemu, dan berinteraksi untuk saling memahami. Pada tahap ini, aspek-aspek kafa'ah dapat lebih diperjelas dan dievaluasi, baik melalui percakapan terbuka, diskusi tentang keyakinan agama, saling memahami latar belakang sosial, dan mengevaluasi kesesuaian dalam aspek-aspek lainnya.

c. Konsultasi dengan Keluarga dan Penasihat Agama: Selama proses pencarian dan pertemuan, konsultasi dengan keluarga dan penasihat agama dapat membantu dalam mengevaluasi kafa'ah. Keluarga dapat memberikan perspektif dan nasihat berdasarkan pengalaman mereka, sementara penasihat agama seperti imam atau ulama dapat memberikan panduan berdasarkan ajaran Islam. Konsultasi ini dapat membantu calon pengantin dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan kafa'ah dan nilai-nilai agama.

d. Tahap Lingkungan: Jika calon pengantin dan keluarga yakin telah menemukan kesesuaian dalam kafa'ah, tahap lingkungan (meminang) dapat dilakukan. Pada tahap ini, pihak laki-laki secara resmi melamar pihak perempuan dan keluarganya untuk menjadi pasangan hidup. Proses ini melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak, serta pembahasan lebih lanjut mengenai kafa'ah dan persiapan pernikahan.

e. Persiapan Pernikahan: Setelah persetujuan dan kesepakatan dicapai, persiapan pernikahan dapat dilakukan. Hal ini meliputi penyusunan perjanjian pernikahan (akad nikah), persiapan acara pernikahan, dan persiapan pernikahan secara agama seperti pengajaran tentang tata cara pernikahan Islam, sunnah-sunnah dalam pernikahan, dan persiapan diri untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri yang sesuai dengan ajaran agama.

C. Analisis Hasil Penelitian

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga bahagia, sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tidak ada kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil, dikarenakan membutuhkan unsur-unsur kekuatan, saling tolong menolong dalam menanggung beban, serta menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan aturan keluarga.

Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan). Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga harmonis, sejauh mana *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Penekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Bila *kafa'ah*

diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah *SWT* adalah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Pengertian dan konsep kafa'ah dalam pernikahan melibatkan beberapa perspektif yang dapat membantu memahami nilai-nilai dan implikasinya.

- a. Kesetaraan dan keselarasan sosial: Kafa'ah mencerminkan pentingnya kesetaraan dan keselarasan sosial dalam pernikahan. Ini berarti bahwa pasangan harus sejajar dalam status sosial, termasuk latar belakang keluarga, kekayaan, dan pengaruh sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas dalam pernikahan, sehingga pasangan memiliki nilai-nilai dan harapan yang serupa dalam kehidupan mereka.
- b. Perspektif agama: Kafa'ah juga memiliki dimensi agama yang kuat. Dalam Islam, kesesuaian agama dianggap penting karena memungkinkan pasangan untuk berbagi keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang sama. Kesesuaian ini dianggap penting untuk memastikan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah secara bersama-sama.
- c. Pertimbangan praktis: Konsep Kafa'ah juga melibatkan pertimbangan praktis dalam pernikahan. Hal ini mencakup kesesuaian dalam hal

pendidikan, pekerjaan, dan minat pribadi. Pasangan yang memiliki minat dan tujuan hidup yang serupa serta kemampuan untuk saling mendukung dalam pencapaian pribadi mereka cenderung memiliki ikatan yang lebih kuat dan membangun keluarga yang stabil.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengertian dan penerapan Kafa'ah dapat bervariasi di antara budaya dan konteks yang berbeda. Beberapa masyarakat mungkin menerapkan Kafa'ah dengan ketat, sementara yang lain mungkin memberikan penekanan lebih pada faktor-faktor lain, seperti cinta, kompatibilitas kepribadian, atau kesepakatan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Faradillah, dkk. di dalam penelitiannya bahwa penerapan dari *kafa'ah* ini dalam kehidupan masyarakat sekarang belum sepenuhnya berjalan sesuai konsep yang ada. Berangkat dari fenomena ini, akan menjadi suatu hal yang menarik apabila hal ini dijadikan suatu penelitian oleh peneliti sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat.¹

Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa konsep Kafa'ah tidak mutlak dan tidak harus menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pemilihan pasangan hidup. Setiap individu dan pasangan memiliki keunikan dan kebutuhan mereka sendiri. Meskipun Kafa'ah dapat menjadi pertimbangan yang penting, tetapi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pernikahan. Faktor-faktor seperti komunikasi, kompatibilitas emosional, rasa saling pengertian, dan komitmen juga harus diperhatikan.

Selanjutnya, analisis hasil penelitian ini didasarkan atas temuan khusus yang diperoleh di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penjabaran

berikut ini didasarkan atas hal-hal: 1) Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama); 2) Pelaksanaan Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan. Adapun gambaran dari analisis tersebut diuraikan sebagaimana uraian berikut ini.

1. Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama)

Pentingnya kafa'ah dalam pengamalan agama sangatlah signifikan bagi umat Muslim. Konsep kafa'ah mengacu pada kesesuaian antara individu yang ingin menikah, terutama dalam hal agama, suku, status sosial, dan kebiasaan hidup. Dalam konteks pengamalan agama, kafa'ah memiliki implikasi penting.

Pertama, kafa'ah memastikan kesamaan nilai dan keyakinan antara pasangan. Keyakinan agama yang sejalan menjadi dasar moral dan etika yang kuat dalam kehidupan seorang Muslim. Kedua, kafa'ah mempertimbangkan kompatibilitas dalam ibadah. Kehidupan beragama yang harmonis memerlukan pasangan yang memiliki komitmen dan kemampuan yang sebanding dalam menjalankan praktik-praktik agama. Ketiga, kafa'ah melibatkan kesesuaian budaya, suku, dan status sosial. Kesamaan dalam hal ini dapat memengaruhi harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

Terakhir, kafa'ah juga melibatkan kesesuaian karakter, kepribadian, dan kemampuan bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup. Pasangan yang saling mendukung dan bekerja sama dapat mencapai kehidupan keluarga yang seimbang dan bermakna.

Faradillah, dkk. menjelaskan di dalam penelitiannya, yakni persepsi masyarakat mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. dapat disimpulkan bahwa ada

berbagai aspek kafa'ah yang diterapkan masyarakat dan ada pula yang hanya menjadikan aspek kafa'ah sebagai pertimbangan yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan, adapun aspek-aspek kafa'ah yang disebutkan di atas adalah dilihat dari pekerjaan, nasab/keturunan dan agama dan mayoritas responden beranggapan bahwa kafa'ah dalam aspek keagamaan dan pekerjaan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menjalani suatu rumah tangga agar tercipta keharmonisan.¹

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat mengenai kafa'ah dalam pernikahan mencakup berbagai interpretasi, tetapi mayoritas sepakat bahwa kesesuaian dalam aspek keagamaan dan pekerjaan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan kelancaran hubungan pernikahan.

2. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan

Pelaksanaan konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan telah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pernikahan yang harmonis dan seimbang antara pasangan. Konsep kafa'ah merupakan prinsip yang mengacu pada kesetaraan, keserasian, dan kesesuaian antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, suku, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Kafa'ah dalam konteks pernikahan dalam Islam, adalah konsep kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek, termasuk agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Kesamaan keyakinan agama dianggap sebagai aspek paling penting dalam kafa'ah, karena Islam menekankan pentingnya pasangan

memiliki landasan agama yang serupa agar mereka dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran agama mereka. Namun, kafaah juga mencakup kesesuaian dalam hal-hal seperti usia, latar belakang keluarga, dan keadaan sosial. Di sisi lain, keluarga yang harmonis merupakan hasil dari pernikahan yang sehat dan bahagia. Dalam sebuah keluarga harmoni, anggota keluarga hidup dengan damai, saling mendukung, dan menjaga hubungan yang baik satu sama lain melalui komunikasi yang baik, kepercayaan, keterlibatan aktif, kerja sama, dan nilai-nilai bersama. Dalam Islam, kafaah dianggap sebagai landasan penting untuk mencapai keluarga yang harmonis yang berkelanjutan, karena kesesuaian dalam pernikahan dapat membantu menjaga stabilitas dan kebahagiaan dalam keluarga, yang merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam

Menurut Hilman, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dilakukan untuk mencapai pernikahan yang harmonis, yaitu: 1) meluruskan niat untuk menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain agar rumah tangga selalu langgeng, 2) memperkuat ibadah kepada Allah SWT supaya ada berkah yang menyertai perjalanan hidupnya, dan ketiga harus menjalin hubungan yang erat dengan seluruh keluarga terutama kedua orang tua, dan 3) menjalin hubungan baik dengan kedua belah pihak keluarga.¹

Di Kota Padangsidimpuan, pelaksanaan konsep kafa'ah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses memilih pasangan hidup. Masyarakat Padangsidimpuan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesesuaian antara calon suami dan istri. Pertama-tama, aspek agama menjadi fokus utama dalam konsep kafa'ah. Calon suami dan istri harus sejalan dalam keyakinan dan

praktik keagamaan, sehingga dapat saling memahami dan mendukung dalam menjalankan ibadah serta membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Aspek suku juga dianggap penting dalam pelaksanaan konsep kafa'ah di Kota Padangsidempuan. Masyarakat Padangsidempuan memiliki keragaman suku dan konsep kafa'ah menekankan pentingnya mempertimbangkan kesesuaian antara pasangan dalam hal budaya, adat istiadat, dan bahasa. Dengan demikian, konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya dapat diminimalisir, dan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan lebih harmonis. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Gustiawati dan Lestari, yakni keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga. Namun, secara umum sudut pandang yang membenarkan adanya stratifikasi di bidang perkawinan tetap memprioritaskan aspek keagamaan.¹

Selanjutnya, aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan konsep kafa'ah di Kota Padangsidempuan. Calon suami dan istri diharapkan memiliki tingkat pendidikan yang sejalan atau setidaknya saling melengkapi, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, kesesuaian sosial dan ekonomi antara pasangan juga diperhatikan untuk memastikan kestabilan dan keberlanjutan keluarga.

Dalam praktiknya, masyarakat Kota Padangsidempuan sering mengandalkan jaringan sosial dan keluarga sebagai sarana untuk mencari

pasangan yang sesuai dengan konsep kafa'ah. Melalui pertemuan keluarga atau perantara yang dipercaya, calon pasangan dapat saling mengenal dan mengevaluasi kesesuaian mereka berdasarkan konsep kafa'ah. Secara keseluruhan, pelaksanaan konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam di Kota Padangsidimpuan memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan pernikahan, khususnya pada aspek pengamalan agama.

Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan di dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari Ka. KUA, pasangan calon pengantin, maupun pasangan pengantin yang telah menjalani umur pernikahan antara 2 – 5 tahun pernikahan.

D. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang dianggap oleh penulis menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Kendatipun demikian, keterbatasan penelitian ini bukan merupakan hambatan yang meniadakan temuan penelitian. Akan tetapi, keterbatasan penelitian ini merupakan hal yang perlu disempurnakan di kemudian hari dalam penelitian-penelitian lainnya. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Generalisasi yang terbatas: Penelitian tentang urgensi kafa'ah dalam pernikahan mungkin dilakukan pada sampel yang terbatas, seperti pada populasi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan hasil penelitian yang sulit digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik.

2. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkawinan, dan kafaah hanyalah salah satu dari banyak faktor tersebut. Penelitian yang fokus hanya pada urgensi kafaah mungkin tidak mampu menjelaskan secara komprehensif dinamika hubungan dan keberhasilan perkawinan.
3. Hasil penelitian tentang urgensi kafaah dalam pernikahan tidak selalu dapat diterapkan secara langsung pada konteks budaya yang berbeda.
4. Tantangan metodologis: Meneliti urgensi kafaah dalam pernikahan mungkin melibatkan sejumlah tantangan metodologis. Misalnya, sulitnya mengukur secara objektif faktor-faktor yang terlibat dalam kafaah, seperti kompatibilitas sosial, emosional, atau budaya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kafa'ah merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan di dalam konteks pernikahan. *Kafa'ah* ialah suatu prinsip untuk memastikan kesesuaian antara pasangan yang akan menikah yang terkait dengan aspek-aspek penting di dalam kehidupan pernikahan, seperti agama, sosial, ekonomi, dan kepribadian. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam pernikahan dengan mengutamakan persamaan-nilai dan tujuan hidup antara suami dan istri. Melalui penelitian tentang *kafa'ah* ini, terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai simpulan, yaitu sebagai berikut ini.

1. Urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di Kota Padangsidempuan adalah menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai serta membina keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Melalui *kafa'ah*, pasangan suami-istri dapat membangun dan memiliki pondasi rumah tangga yang kuat yang dipenuhi atas dasar nilai-nilai agama sehingga mereka mampu menghindari perbedaan fundamental dalam pemahaman agama yang dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan. Oleh sebab itu, menjaga *kafa'ah* dalam pengamalan agama sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*.
2. Konsep *Kafa'ah* masih dijunjung tinggi dalam praktik pernikahan di Kota Padangsidempuan. Agama, kasta, status sosial, dan latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian calon pasangan. Akan tetapi, terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik

konsep *Kafa'ah* di Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini, praktik penerapan konsep *kafa'ah* di Kota Padangsidempuan cenderung ditemukan dalam hal pembinaan pranikah terhadap calon pasangan suami-istri yang hendak menikah. Pasangan tersebut mendapat pembinaan dari pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat sejumlah implikasi yang dapat diterapkan melalui penelitian ini. Adapun implikasi-implikasi dipaparkan sebagaimana berikut ini.

1. Setiap calon pasangan suami-istri perlu memahami serta memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Hal ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam menentukan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga sebab *kafa'ah* sebagai salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan pasangan hidup hendaknya dipahami sebagai faktor penting. Di mana, setiap calon pasangan suami-istri ataupun pasangan suami-istri perlu membangun kesesuaian dengan pasangannya guna mencapai tujuan pernikahan yang dilandasi atas nilai-nilai agama.
2. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep Kafa'ah dan pentingnya kesesuaian dalam pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih pasangan hidup berdasarkan faktor-faktor yang relevan.

3. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring waktu. Pemahaman dan praktik konsep Kafa'ah di Kota Padangsidempuan telah mengalami perubahan yang lebih inklusif dan fleksibel. Hal ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan budaya, serta keinginan untuk mencari kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kota Padangsidempuan hendaknya memahami arti dan pentingnya kafa'ah dalam pernikahan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program-program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kafa'ah, termasuk aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti kesesuaian agama, budaya, dan sosial ekonomi antara pasangan.
2. Lembaga pernikahan seperti KUA hendaknya meningkatkan perannya dalam menyebarkan arti dan makna *kafa'ah* dalam pernikahan bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan.
3. Masyarakat di Kota Padangsidempuan harusnya diberdayakan untuk memainkan peran aktif dalam memastikan *kafa'ah* dalam pernikahan. Misalnya, dapat didirikan kelompok-kelompok komunitas atau forum diskusi yang membahas topik-topik terkait pernikahan dan kafa'ah. Hal ini dapat memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kafa'ah dalam membangun hubungan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2005. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. II*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Al-Anshori, Huzaimah., Fathurrahman, Sholahudin., Makhali, Imam. 2020. “Persepsi Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok. Kec. Mojo, Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam”. *Journal of Islamic Family Law / Vol. 4 No. 2 Juli 2020*.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Perkawinan Idaman*, Jakarta : Qisthi Press.
- Andri. 2021. “Urgensi Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1”. *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021.
- Arfa, Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).
- Basyir, Azhar, Ahmad., 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Chania, Dhea dan Mukri, Syarifah , Gustiawati. 2021. “Urgensi Kafaah terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 5 No. 1 (2021)
- Dahlan, Ahmad dan Mulyadi. 2021. “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh”. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 Tahun 3, Agustus 2021.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2005. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gustiawati, Syarifah dan Lestari, Novia. 2016. “Aktualisasi Konsep *Kafa’ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*. Vol. 4 No. 1 (2016)
- Haikal, Tgk. Muhammad. 2016. “Kafaah dalam Perkawinan”. *Jurnal Al-FIKRAH, Volume 5. Nomor. 1. 2016*.
- <https://seputarsumut.com/sumut/perceraian-di-sidimpuan-meningkat-salah-satupenyebabnya-judi-scatter/>
- Kulsum, Ummi. 2022. “ Urgensi Kafaah dalam Pernikahan dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep”. *Al-Iman, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 6. No. 1. 2022.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujieb, Abdul, M.,dkk., 2002. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mohsi. “Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam”. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*. Vol.1 No.1 Oktober 2020: ISSN 2775-2887.
- Royani, Ahmad. 2013. “Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial”. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syukrawati. 2017. “Urgensi Kafa’ah dalam Perkawinan serta Kaitannya dengan Pola Hubungan Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Pada Dosen IAIN Kerinci)”. *Jurnal Islamika*. Volume 17. Nomor 2. Tahun 2017.
- Taufik, Husni, Ootong. 2017. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam* Volume 5 No. 2. September 2017.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN OBSERVASI URGENSI *Kafa'ah* KONSENTRASI
PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Bagi Pasangan Calon Pengantin & Pasangan Pengantin)

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Penekanan konsep pemahaman <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin.		
2.	Penyebarluasan konsep pemahaman <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.		
3.	Pemaparan Urgensi <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin.		
4.	Pemaparan Urgensi <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.		
5.	Pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan calon pengantin		
6.	Pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.		

Padangsidimpuan, Juni 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

Lampiran 2

**INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA URGENSI *Kafa'ah*
KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Untuk Ka. KUA)**

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin?	
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan?	
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin?	
4.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan?	
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan calon pengantin?	
6.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan?	

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, Juni 2023
Peneliti

**FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009**

Lampiran 3

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA URGENSI KAFI'AH
KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Untuk Pasangan Calon Pengantin)

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, Juni 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

Instrumen 4

**INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA URGENSI *KAFA'AH*
KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Untuk Pasangan Pengantin)**

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Padangsidempuan, Juni 2023
SYEKH ALI HASAN AHMAD DADDARY
Peneliti
PADANGSIDIMPUAN

**FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009**

Lampiran 5

HASIL OBSERVASI
URGENSI *KAFI'AH* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA
DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Bagi Pasangan Calon Pengantin & Pasangan Pengantin)

No.	Aspek Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Penekanan konsep pemahaman <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin.	√	
2.	Penyebarluasan konsep pemahaman <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.	√	
3.	Pemaparan Urgensi <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan calon pengantin.	√	
4.	Pemaparan Urgensi <i>kafa'ah</i> konsentrasi pengamalan agama bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.	√	
5.	Pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan calon pengantin	√	
6.	Pelaksanaan konsep <i>kafa'ah</i> bagi pasangan pengantin yang tercatat di KUA Kota Padangsidimpuan.	√	

Padangsidimpuan, Juni 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA URGENSI *Kafa'ah* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Identitas Informan

Profil : Pasangan Pengantin (A)
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Lokasi : KUA Kecamatan Angkola Julu
Waktu : 13.30 WIB s.d. 15.30 WIB

B. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan <i>kafa'ah</i> ?	Iya. Menurut saya <i>kafa'ah</i> dalam Islam adalah prinsip yang sangat penting dalam pernikahan. Ini mencerminkan kesetaraan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, keturunan, sosial, dan ekonomi. Ini membantu memastikan bahwa pasangan memiliki fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep <i>kafa'ah</i> bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Saya pikir yang paling penting dalam konsep <i>kafa'ah</i> adalah kesamaan nilai dan keyakinan. Saya dan calon saya memiliki keyakinan agama yang sama, dan ini memberikan fondasi kuat untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep <i>kafa'ah</i> bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Menurut saya, konsep <i>kafa'ah</i> sangat penting dalam memilih pasangan hidup. Ketika Anda memiliki keselarasan nilai dan keyakinan agama dengan pasangan Anda, itu memudahkan perjalanan spiritual

		bersama. Saya dan suami saya memiliki landasan agama yang kuat, dan itu telah membantu kami menjalani pernikahan yang penuh makna.
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Bagi saya, yang paling dominan adalah kesamaan nilai agama. Saya yakin bahwa komitmen terhadap agama adalah fondasi yang kuat untuk pernikahan yang sukses. Saya mencari seseorang yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang serupa agar kami bisa saling mendukung dalam perjalanan spiritual kami.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Bagi pasangan kami, kesesuaian agama adalah faktor utama dalam pelaksanaan konsep kafa'ah. Baginya, memilih pasangan dengan keyakinan agama yang sama adalah fondasi yang penting dalam pernikahan yang bahagia.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDAR
PADANGSIDIMPUAN
FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 215030009

Lampiran 7

HASIL WAWANCARA URGENSI *Kafa'ah* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Identitas Informan

Profil : **Pasangan Pengantin (B)**
Hari/Tanggal : **Kamis, 29 Juni 2023**
Lokasi : **KUA Kecamatan Angkola Julu**
Waktu : **10.00 WIB s.d. 12.00 WIB**

B. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Yang saya pahami, dalam pandangan Islam, kafa'ah adalah tentang sejauh mana kesetaraan antara pasangan yang akan menikah. Ini mencakup kesamaan dalam keyakinan agama dan latar belakang keluarga. Ini penting agar pasangan dapat membangun kehidupan yang seimbang dan sejalan.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Bagi kami, komunikasi yang baik adalah kunci dalam konsep kafa'ah. Saya selalu berbicara terbuka dengan calon saya, dan kami sering mendengarkan satu sama lain. Ini membantu kami memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Saya pikir kafa'ah juga mencakup kesesuaian ekonomi. Sebagai seorang pria, saya merasa penting untuk dapat memberikan dukungan finansial kepada calon istri saya. Jika pasangan memiliki kesesuaian ekonomi, kami dapat

		merencanakan masa depan kami dengan lebih baik, termasuk dalam hal keuangan.
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Saya melihat kesamaan latar belakang sosial dan ekonomi sebagai faktor dominan. Saya ingin pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang sebanding, sehingga kami dapat memiliki stabilitas finansial dan memahami satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Menurut saya, pelaksanaannya adalah lebih memperhatikan kesesuaian karakter dalam konsep kafa'ah. Dia ingin memastikan bahwa dia dan pasangan memiliki nilai-nilai dan kepribadian yang serupa agar bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 8

HASIL WAWANCARA URGENSI *KAFA'AH* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Identitas Informan

Profil : **Pasangan Pengantin (C)**
Hari/Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Lokasi : **KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua**
Waktu : **10.00 WIB s.d. 12.00 WIB**

B. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Kami memahami bahwa kafa'ah adalah konsep yang sangat penting dalam pernikahan Islam. Ini mengacu pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam hal agama, keturunan, dan status sosial. Ini membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi pernikahan yang bahagia.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Kami berdua memiliki tujuan hidup yang sejalan. Kami ingin membangun keluarga yang bahagia dan sukses bersama-sama. Ini memberi kami motivasi untuk terus bekerja keras dalam pernikahan kami.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Bagi saya, kesesuaian karakter dan kepribadian sangatlah penting. Saya ingin merasa nyaman dengan calon suami saya dan ingin dia juga merasa begitu terhadap saya. Keselarasan karakter dapat membantu kami membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih.
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah,	Bagi saya, faktor dominan adalah kesamaan

	faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	tujuan hidup. Saya ingin menemukan seseorang yang memiliki visi dan impian yang sejalan dengan impian saya. Ini akan membantu kami bekerja bersama untuk mencapai apa yang kami inginkan dalam hidup.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Menurut saya, pelaksanaan dari kafa'ah tersebut adalah adanya kesesuaian ekonomi adalah hal yang sangat penting. Saya ingin memastikan bahwa saya dan calon pasangan memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk membangun masa depan bersama dan memenuhi kebutuhan hidup.

Padangsidempuan, Juli 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 9

HASIL WAWANCARA URGENSI *KAFA'AH* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Identitas Informan

Profil : Pasangan Pengantin (D)
Hari/Tanggal : **Senin, 3 Juli 2023**
Lokasi : **KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua**
Waktu : **13.30 WIB s.d. 15.30 WIB**

B. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Yang saya pahami, dalam Islam, kafa'ah adalah prinsip penting yang memastikan kesetaraan antara pasangan yang akan menikah. Ini mencakup kesesuaian dalam keyakinan agama, latar belakang keluarga, dan status sosial. Dengan demikian, pernikahan dapat berjalan dengan harmonis.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Bagi kami, penerapan dari suatu kafa'ah adalah adanya rasa hormat dan empati sangat penting. Kami selalu berusaha untuk menghormati satu sama lain dan berempati ketika salah satu dari kami menghadapi kesulitan. Ini membuat hubungan kami semakin kuat.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Penerapannya melalui kesesuaian dalam hal pendidikan dan aspirasi. Ketika pasangan memiliki tujuan yang serupa dalam hidup, kami dapat bekerja sama untuk mencapai impian bersama. Ini adalah bagian penting dari kafa'ah yang sering diabaikan.

4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Faktor yang kami perhatikan adalah kepribadian. Kepribadian yang cocok dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah yang paling penting bagi saya. Hubungan yang harmonis dan saling pengertian sangat bergantung pada bagaimana kami berinteraksi satu sama lain
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Saya lebih memperhatikan kesesuaian sosial dan latar belakang keluarga. Saya ingin memastikan bahwa dia dan pasangannya berasal dari latar belakang yang serupa untuk meminimalkan konflik sosial dalam pernikahan

Padangsidempuan, Juli 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 10

HASIL WAWANCARA URGENSI *KAFA'AH* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Identitas Informan

Profil : Pasangan Pengantin (E)
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Juli 2023
Lokasi : KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
Waktu : 13.30 WIB s.d. 15.30 WIB

B. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Menurut saya, kafa'ah adalah konsep penting dalam pernikahan Islam yang menekankan kesetaraan antara suami dan istri. Ini mencakup persamaan dalam agama, keturunan, dan status sosial. Prinsip ini membantu memastikan pernikahan yang seimbang dan bermakna dalam pandangan agama.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Melalui kesepakatan dalam hal-hal penting adalah kunci untuk menghindari konflik. Kami sudah membicarakan peran dan tanggung jawab kami dalam rumah tangga, dan ini membantu kami merencanakan masa depan kami dengan lebih baik.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Dengan adanya kesepakatan dan kemampuan berkomunikasi adalah kunci dalam pernikahan. Saya dan suami saya selalu berbicara satu sama lain dengan jujur dan saling mendukung. Ini membantu kami mengatasi masalah dan konflik dengan baik. Jadi, kafa'ah juga harus mencakup

		komunikasi yang baik antara pasangan.
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Saya pikir kesamaan minat dan hobi adalah faktor dominan yang harus dipertimbangkan. Saya ingin bersama seseorang yang bisa saya nikmati waktu luang bersama, berbagi minat yang sama, dan merasa bersenang-senang bersama-sama. Itu membuat hubungan menjadi lebih berwarna.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan calon pengantin?	Saya menganggap kesesuaian asal usul etnis sebagai faktor yang penting. Bagi saya, menikahi seseorang dengan latar belakang etnis yang serupa dapat membantu mempertahankan akar budaya dan tradisi keluarga.

Padangsidempuan, Juni 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 11

HASIL WAWANCARA URGENSI *KAFA'AH* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

C. Identitas Informan

Profil : Pasangan Pengantin (A)
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2023
Lokasi : Angkola Julu
Waktu : 13.30 WIB s.d. 15.30 WIB

D. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Menurut pengalaman kami sebagai pasangan yang sudah menikah selama 5 tahun, kafa'ah sangat penting bagi kami. Kami percaya bahwa kesetaraan sosial adalah kunci untuk menjaga harmoni dalam pernikahan kami. Kami memiliki latar belakang yang serupa dalam hal status sosial, pendidikan, dan pekerjaan, dan ini membantu kami merasa saling mendukung dan memahami satu sama lain dengan lebih baik.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Kafa'ah bagi kami sebagai pasangan pengantin adalah tentang kesesuaian dalam aspek agama. Kami berdua memiliki keyakinan Islam yang kuat dan pemahaman yang serupa tentang nilai-nilai agama kami. Ini memberikan fondasi yang kokoh untuk pernikahan kami karena kami dapat saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan memahami nilai-nilai moral yang penting bagi kami.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Bagi kami, konsep kafa'ah sangat penting. Kami memiliki pandangan dunia dan keyakinan yang serupa, dan ini telah membantu kami membangun fondasi pernikahan yang kuat. Kami tahu bagaimana mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup kami. Ini sangat memudahkan kami untuk mengatasi berbagai tantangan yang datang kepada kami sebagai pasangan.
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah,	Bagi saya, faktor kafa'ah yang paling

	faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	dominan adalah kesamaan nilai dan keyakinan dengan istri saya. Kami berbagi keyakinan agama yang sama dan prinsip hidup yang serupa, dan itu memudahkan kami dalam mengambil keputusan bersama.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Konsep kafa'ah memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan kami. Kami berusaha mencari kesamaan dalam banyak aspek, termasuk agama, latar belakang sosial, dan tujuan hidup. Ini memberi kami dasar yang kuat untuk membangun pernikahan kami. Namun, kami juga menyadari bahwa tidak mungkin untuk memiliki kesamaan sempurna dalam semua hal. Oleh karena itu, kami belajar untuk saling menghargai perbedaan kami dan bekerja sama untuk menyeimbangkan kehidupan kami. Poin kunci adalah komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk beradaptasi satu sama lain.

Padangsidempuan, Juli 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 12

HASIL WAWANCARA URGENSI *Kafa'ah* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

C. Identitas Informan

Profil : **Pasangan Pengantin (B)**
Hari/Tanggal : **Kamis, 4 Agustus 2023**
Lokasi : **Batunadua**
Waktu : **10.00 WIB s.d. 12.00 WIB**

D. Hasil Wawancara


No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Dalam pandangan kami, kafa'ah yang paling penting adalah kesetaraan dalam agama. Kami berdua memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang serupa dalam Islam, dan ini memberi kami landasan yang kuat untuk membangun pernikahan yang sehat. Kepercayaan agama yang sama membantu kami bersama-sama menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kami.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Kafa'ah bagi kami lebih fokus pada aspek sosial dan ekonomi. Kami datang dari latar belakang yang serupa dalam hal pendidikan dan karier. Hal ini membantu kami merencanakan masa depan yang lebih baik bersama, termasuk dalam hal keuangan dan tujuan hidup kami. Ini membuat kami merasa lebih percaya diri dalam memulai pernikahan dan menjalani perjalanan hidup bersama.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Kami mempertimbangkan kesesuaian sosial dan ekonomi sebagai bagian dari konsep kafa'ah. Kami berasal dari latar belakang yang serupa, dan ini membantu kami merasa nyaman di lingkungan sosial yang sama. Kami juga memiliki pemahaman yang serupa tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga kami. Hal ini memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam pernikahan kami.
4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan	Untuk saya, faktor yang sangat dominan adalah komunikasi yang baik antara saya

	bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	dan suami saya. Kami selalu berbicara terbuka satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan ini membuat pernikahan kami kuat.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Kami melihat konsep kafa'ah sebagai sesuatu yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan pernikahan. Meskipun kami memiliki perbedaan dalam beberapa hal, seperti latar belakang sosial dan hobi, kami yakin bahwa keragaman ini justru memperkaya hubungan kami. Kami belajar satu sama lain dan tumbuh bersama sebagai pasangan. Yang terpenting, kami memiliki kesamaan dalam nilai-nilai inti dan komunikasi yang baik, yang menurut kami lebih penting daripada kesesuaian dalam aspek-aspek tertentu.

Padangsidimpun, Agustus 2023

Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUN

Lampiran 13

HASIL WAWANCARA URGENSI *KAFA'AH* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

C. Identitas Informan

Profil : **Pasangan Pengantin (C)**
Hari/Tanggal : **Senin, 7 Agustus 2023**
Lokasi : **Batunadua**
Waktu : **10.00 WIB s.d. 12.00 WIB**

D. Hasil Wawancara

No.	Aspek Pertanyaan	Respon/ Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kafa'ah?	Bagi kami, kafa'ah juga mencakup kesesuaian pribadi. Meskipun kami memiliki perbedaan dalam beberapa minat dan kepribadian, kami telah belajar untuk saling melengkapi dan menghargai perbedaan tersebut. Ini membuat pernikahan kami semakin menarik, dan kami terus belajar satu sama lain setiap hari.
2.	Bagaimana penerapan pemahaman konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Bagi kami, kafa'ah berarti kesesuaian dalam aspek budaya dan nilai-nilai. Meskipun kami berasal dari budaya yang berbeda, kami telah belajar untuk menghormati dan memahami tradisi dan nilai-nilai satu sama lain. Ini membantu kami mencegah konflik budaya dan memungkinkan kami untuk lebih terbuka terhadap perbedaan kami. Pemahaman dan komunikasi yang baik tentang hal ini adalah kunci kesuksesan pernikahan kami.
3.	Bagaimana penerapan urgensi konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Penting bagi kami untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan kami. Konsep kafa'ah membantu kami menciptakan keseimbangan dalam peran kami sebagai suami dan istri. Kami merasa adil dalam menjalankan tanggung jawab kami sesuai dengan ajaran Islam. Ini memungkinkan kami untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati.

4.	Dari sekian banyak faktor kafa'ah, faktor manakan yang dominan bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Faktor kafa'ah yang paling dominan dalam pernikahan kami adalah keselarasan dalam masalah keuangan. Kami memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mengelola keuangan kami, dan rencana masa depan keuangan kami selalu kami bahas bersama.
5.	Bagaimana pelaksanaan konsep kafa'ah bagi Anda sebagai pasangan pengantin?	Konsep kafa'ah memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan kami. Kami berusaha mencari kesamaan dalam banyak aspek, termasuk agama, latar belakang sosial, dan tujuan hidup. Ini memberi kami dasar yang kuat untuk membangun pernikahan kami. Namun, kami juga menyadari bahwa tidak mungkin untuk memiliki kesamaan sempurna dalam semua hal. Oleh karena itu, kami belajar untuk saling menghargai perbedaan kami dan bekerja sama untuk menyeimbangkan kehidupan kami. Poin kunci adalah komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk beradaptasi satu sama lain.

Padangsidempuan, Agustus 2023
Peneliti

FIRMANSYAH PASARIBU
NIM. 2150300009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lampiran 14

HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN
URGENSI *Kafa'ah* KONSENTRASI PENGAMALAN AGAMA
DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



Peneliti melakukan wawancara kepada Ka. KUA Kec. Angkola Julu serta kepada dua pasangan calon pengantin yang sedang menerima masa pembinaan pranikah di kantor tersebut.

Peneliti mencoba menggali data serta informasi terkait dengan kafa'ah, khususnya pada hal pengalaman agama dalam konteks kafa'ah.





Peneliti melaksanakan wawancara dengan Ka. KUA Kec. Padangsidimpuan dan tiga pasangan calon pengantin yang sedang mendapatkan pembinaan pranikah serta pasangan suami istri.

Dalam kesempatan itu, peneliti menggali data dan informasi tentang penerapan kafa'ah serta urgensinya dalam pernikahan.

